

**FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF DITINJAU
MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)

SKRIPSI



Oleh:

NEILUL MASYITAH

NIM. 190102061

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

**FAKTOR HUKUM PENUKARAN HARTA BENDA
WAKAF DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM**

(Studi Kasus di Kecamatan Kembang Tanjong)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :


NEILUL MASYITAH

NIM. 190102061

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan:

Pembimbing I



Prof. Dr. Armiadi., M.A
NIP. 197111121993031003

Pembimbing II



Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 19931012019031014

**FAKTOR HUKUM PENUKARAN HARTA BENDA
WAKAF DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan Kembang
Tanjong)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 02 Juli 2024 M.
25 Dzulhijjah 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Prof. Dr. Armadi., M.A
NIP. 197111121993031003

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 19931012019031014

Penguji I,

Dr. Mizaj Iskandar, L.c, M.A
NIP. 198603252015031003

Penguji II,

Husni A. Jalil, M.A
NIDN. 1301128301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ARRANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Aceh
Besar Telepon [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Neilul Masyitah
NIM : 190102061
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkannya dan mempertanggungjawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber aslinya atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Mei 2024

Yang menyatakan


Neilul Masyitah
NIM. 190102061

ABSTRAK

Nama /NIM : Neilul Masyitah/ 190102061
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penukaran Benda Wakaf Ditinjau Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie)
Tebal Skripsi : 77 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. Armiadi. M.A
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Faktor-Faktor, Penukaran, Wakaf

Penukaran tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, adanya tanah wakaf dalam bentuk lahan pertanian yang lahan tersebut terjadinya *ruislag* antara Gampong Tanjong dengan Gampong Jurong Bale. Lahan tanah wakaf Gampong Tanjong terletak di Gampong Jurong Bale, begitu pun sebaliknya. Hal tersebut membuat dua Gampong tersebut melakukan kesepakatan untuk penukaran atas tanah wakaf lahan pertanian tersebut tapi hanya dalam bentuk pemanfaatannya saja, dimana setiap lahan pertanian tersebut berjumlah sama yaitu sebanyak *10 are*. Kesepakatan penukaran tanah wakaf atas pemanfaatan lahan pertanian tersebut dilakukan melalui *mufakat* tanpa adanya surat perjanjian oleh kedua belah pihak, kesepakatan hanya dilakukan dengan cara lisan oleh kepala desa dan disetujui oleh masyarakat desa setempat. Kajian ini bertujuan untuk menjawab faktor terjadinya penukaran tersebut dilihat dari hukum positif dan hukum islam. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, teknis penelitian yaitu deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian faktor penyebab terjadinya penukaran wakaf di Kecamatan kembang tanjong yaitu agar memudahkan masyarakat kedua gampong dalam memanfaatkan hasil dari wakaf tersebut, masyarakat dan *Nadzir* juga lebih mudah dalam mengawasi dan mengelola hasil dari wakaf tersebut. Pandangan hukum positif terhadap penukaran harta benda wakaf di kecamatan Kembang Tanjong proses penukaran yang terjadi di Kecamatan Kembang Tanjong tidak dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang penukaran harta benda wakaf yang memuat persyaratan dan ketentuan penukaran harta benda wakaf. Pandangan hukum islam terhadap penukaran yang terjadi di Kecamatan kembang tanjong, jika dilihat dari ketentuan imam mazhab yang membahas tentang penukaran harta benda wakaf, penukaran yang dilakukan tidak mengandung *maslahat* dan tidak memenuhi syarat penukaran harta benda wakaf.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penukaran Harta Benda Wakaf Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Kecamatan di Kecamatan Tanjong)**

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Aceh Besar.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Bapak Prof. Dr. Armiadi., M.A selaku pembimbing I dan Bapak Riadhus Shalihin., S.sy., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga


selalu diberi kesehatan dan Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.

3. Ucapan Terima kasih kepada seluruh staf prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Serta kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Aceh Besar yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Ucapan cinta dan terima kasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Ayahanda Abdul Latief dan Ibunda Maryani yang telah menyayangi memberikan kasih sayang serta dukungan juga doa tiada henti untuk penulis. Terimakasih sudah memberikan kasih sayang dan juga pendidikan yang istimewa. Terima kasih kepada keluarga besar saya yang selalu menyemangati penulis didalam proses pembuatan skripsi.
5. Ucapan Terima kasih pula kepada bapak Muhammad Maulana, selaku Dosen wali yang telah membantu dan membimbing penulis saat mengerjakan proposal skripsi.
6. Tidak lupa pula Ucapan terimakasih Saya kepada para sahabat seperjuangan yang selalu mendukung dan memotivasi juga menemani setiap waktu, Maulida Safira, Shidqi serta semua teman-teman yang memberi dukungan kepada Saya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.
7. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah turut mendoakan juga mendukung penulis selama proses penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 2 November 2023
Penulis,

Neilul Masyitah



TRANSLITERASI ARAB LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
 Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ya
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki

ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِىَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ...ِىَ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ (qāla)
- رَمَى (ramā)
- قِيلَ (qīla)
- يَقُولُ (yaqūlu)

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَاوْدَاةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarahal-madīnatul munaw warah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jami'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat keterangan Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2: Protokol Wawancara


Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB DUA : KONSEP PENUKARAN BENDA WAKAF DAN REGULASINYA DI INDONESIA	18
A. Pengertian Wakaf	18
B. Macam-Macam Wakaf	24
C. Regulasi Wakaf di Indonesia	28
D. Pengertian Penukaran Benda Wakaf	36
E. Syarat Penukaran Benda Wakaf	46
BAB TIGA : PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI KECAMATAN KEMBANG TANJONG KABUPATEN PIDIE	49
A. Profil Kecamatan Kembang Tanjong.....	49
B. Faktor penyebab terjadinya penukaran benda wakaf.....	50
C. Pandangan hukum positif terhadap penukaran benda wakaf	54

D. Pandangan hukum Islam terhadap penukaran Benda wakaf.....	60
BAB EMPAT : PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah agama dan jalan hidup yang benar berdasarkan firman Allah yang tertulis di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ajaran Islam tidak hanya ditujukan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai *rahmatan lill a'lamin*.¹ Oleh karena itu, setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya yang sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah.²

Abu Ja'far mengatakan bahwa Allah mengharamkan memakan harta diantara kita dengan cara yang batil dan tidak ada perbedaan pendapat diantara kaum muslimin mengenai hal ini dan Allah sama sekali tidak menghalalkan memakan harta dengan cara yang batil.³ Islam mengajarkan bahwa prinsip dasar dalam memperoleh hak milik adalah tidak dibenarkan merampas hak milik orang lain, mengambil milik orang lain seenaknya, dan merugikan hak orang lain.

Begitu juga dalam permasalahan lainnya, seperti dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada pengalihan pengelolaan hak atas wakaf tanah pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam oleh masyarakat setempat, dimana ditakutkan dapat menimbulkan sistem pengelolaan tanah pertanian dengan cara yang batil dan tidak sesuai dengan syariat.

¹ Rosihan Anwar, *Pengantar Studi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm 17.

² A. Rahman I Doi, *Fiqh Muamalat, diterjemahkan Oleh Zainuddin dan Rusydi Sulaiman*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 5.

³ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi alQur'an*, diterjemahkan oleh Akhmad Affandi dengan judul Tafsir Ath-Thabari 6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm 12

Walaupun dalam kajian Islam, milik mempunyai arti hubungan seseorang dengan harta yang diakui oleh syara' yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, kecuali ada halangan syara'. Islam juga memerintahkan dan mengajarkan pemeluknya untuk beramal dalam bentuk sedekah jariah, diantaranya adalah dengan berwakaf. Sumber institusi wakaf adalah Al-Qur'an dan hadis.

Indonesia merupakan negara hukum, selain sumber diatas secara legal formal dalam kerangka hukum nasional wakaf juga telah diatur dalam perwakafan nasional, yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 dan Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang 422 Tahun 2004 dan Nomor 3/SKB/BPN/2004 tentang Sertifikat Tanah Wakaf, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan di atas merupakan dasar hukum tentang wakaf. Diantara benda

yang dapat diwakafkan adalah tanah. Tanah dapat bermakna sebagai ibadah jika tanah itu digunakan untuk hal kebajikan, seperti tanah yang diwakafkan untuk bangunan-bangunan seperti masjid, sekolahan, panti asuhan ataupun tempat-tempat yang bermanfaat lainnya. Karena pada dasarnya tanah wakaf adalah tanah untuk tuhan.⁴ Mengenai obyek tanah wakaf dapat dimungkinkan pula terjadi pada tanah-tanah selain hak milik, seperti Hak Guna atas Bangunan dan Hak Guna Usaha, yang penting tanah-tanah tersebut bebas dari segala pembebanan utang, ikatan dengan pihak lain, sitaan atau sengketa. Dan tentunya tanah tersebut harus milik sah pihak yang bersangkutan tersebut.

Menurut hukum Islam yang dimaksud dengan milik secara etimologis adalah memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadap yang dimilikinya itu. Artinya seseorang bebas melakukan apapun terhadap sesuatu yang dimilikinya, tanpa dicampuri oleh orang lain. Tapi harus diingat bahwa tidak semua sesuatu yang dapat dimilikinya secara bebas atau pribadi itu dapat diakui sebagai kepunyaannya. Ada benda-benda tertentu yang dilarang untuk dimiliki secara pribadi, yang mana benda-benda tersebut harus diserahkan atau dikelola oleh negara. Islam menyatakan bahwa ada tiga macam yang dapat dimiliki secara bersama-sama oleh manusia, yaitu air, tanah, dan udara. Artinya manusia telah diberikan kebebasan yang sama. Jika ketentuan tersebut dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945 terdapat kesamaan. Yaitu termuat dalam pasal 33 ayat (2) yang berbunyi, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan

⁴ Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala, *Reformasi Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 52.

ini juga dijabarkan dalam ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA.⁵

Kepemilikan tanah pada dasarnya adalah milik manusia bersama. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah. Namun segala tata cara untuk mendapatkannya sudah diatur dalam Islam dan tidak merugikan satu sama lain. Baik itu melalui pengusuran, perampasan maupun tukar guling (*ruislag*) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melihat dari penjelasan di atas, sekarang ini banyak terjadi pengusuran atau perluasan daerah yang menjadi kepentingan orang banyak atau kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta, misalnya terhadap tanah yang terletak di pinggir jalan yang mengganggu atau terkena bagian dari jalan lalu lintas, tanah yang akan digunakan sebagai fasilitas sosial, seperti sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

Dalam UUPA masalah di atas telah disebutkan dan diatur. Selain kasus di atas, sekarang ini juga banyak terjadi di masyarakat tentang tukar guling tanah wakaf atau yang dikenal dengan *ruislag* yang mana tanah wakaf tersebut ditukar dengan tanah di tempat lain dengan alasan tanah wakaf semula sudah tidak produktif, tidak bermanfaat atau karena alasan demi kepentingan umum. Pengusuran tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang dilakukan untuk kepentingan umum, sosial dan kepentingan lainnya wajar dilakukan jika memang diperlukan, namun bagaimana jika hal tersebut terjadi pada tanah wakaf, yang notabennya tanah wakaf adalah tanah untuk Tuhan, tanah yang difungsikan untuk nilai dan kepentingan ibadah. Dalam undang-undang perwakafan sudah

⁵ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm. 113.

dijelaskan bahwa benda wakaf boleh dipindah, dijual, dialihkan, dan dihibahkan dengan dalih untuk kepentingan umum.

Dalam Islam amalan wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting seperti halnya zakat dan sedekah. Wakaf mengharuskan seorang muslim untuk merelakan harta yang diberikan untuk digunakan dalam kepentingan ibadah dan kebaikan. Harta wakaf yang sudah diberikan sudah bukan menjadi hak milik pribadi melainkan hak milik umat. Wakaf bisa dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang potensial untuk dikembangkan selama bisa dikelola secara optimal, karena instusi perwakafan merupakan salah satu aset kebudayaan nasional dari aspek sosial yang perlu mendapat perhatian sebagai penopang hidup dan harga diri bangsa. Oleh karena itu kondisi wakaf di Indonesia perlu mendapat perhatian ekstra, terutama wakaf di Indonesia yang pada umumnya berbentuk benda yang tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif.⁶

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan prosedur *ruislag* yang dimuat di laman resmi Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, disebutkan bahwa proses *ruislag* setidaknya melewati tujuh tahap sebelum keluarnya izin Menteri Agama. Tahapan itu ialah:

1. Kantor Urusan Agama.
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
3. Tim Penilai yang terdiri atas unsur Pemerintah Kota/Kabupaten, MUI Kabupaten/Kota, BPN Kab/Kota dan nazhir.
4. Kantor Kementerian Agama Provinsi.
5. Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama.

⁶ Bashul Hazami, Peran Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia, *Jurnal Analisis Volume XVI* Nomor 1,(Juni 2016), hlm. 174-175.

6. Badan Wakaf Indonesia.
7. Sekteriat Jenderal Kementerian Agama RI.

Bahkan menurut Badan Wakaf Indonesia, yang harus dilalui dalam pelaksanaan *ruislag* tanah wakaf terdapat 37 persyaratan, hal ini pula yang menjadi dampak negatif akan rumitnya tahapan itu dan nantinya akan berpengaruh pada waktu yang dilalui pula. Hal ini terbilang cukup rumit disebabkan prosedur dalam pendaftaran *ruislag* tanah wakaf atau tukar menukar wakaf, adanya beberapa tahapan yang harus dijalani. Seperti misalnya meminta izin tertulis kepada Menteri Agama. Kemudian adanya perbedaan dalam prosedur pendaftaran *ruislag* tanah wakaf dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Pada kasus yang terjadi di Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, adanya tanah wakaf dalam bentuk lahan pertanian yang lahan tersebut terjadinya *ruislag* antara Gampong Tanjong dengan Gampong Jurong Bale. Lahan tanah wakaf Gampong Tanjong terletak di Gampong Jurong Bale, begitu pun sebaliknya. Hal tersebut membuat dua Gampong tersebut melakukan kesepakatan untuk penukaran atas tanah wakaf lahan pertanian tersebut tapi hanya dalam bentuk pemanfaatannya saja, dimana setiap lahan pertanian tersebut berjumlah sama yaitu sebanyak *10 are* atau sekitar 1000 meter persegi. Kesepakatan penukaran tanah wakaf atas pemanfaatan lahan pertanian tersebut dilakukan melalui *mufakat* tanpa adanya surat perjanjian oleh kedua belah pihak, kesepakatan hanya dilakukan dengan cara lisan oleh kepala desa dan disetujui oleh masyarakat desa setempat.

Bedasarkan uraian diatas, penukaran tanah wakaf atas pemanfaatan lahan pertanian tersebut penulis tertarik untuk menjabarkan hal-hal yang harus diperhatikan baik itu dalam ketentuan hukum positif dan ketentuan hukum islam dalam melakukan *ruislag* agar menghindari

potensi terjadinya sengketa yang akan muncul di kemudian hari. Maka perlu dilakukannya penelitian terkait **“Hukum Penukaran Benda Wakaf Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kembang Tanjong).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah :

1. Apa sajakah faktor-faktor penyebab terjadinya penukaran benda wakaf di di Desa Tanjong dan Desa Jurong Bale Kecamatan Kembang Tanjong?
2. Bagaimanakah pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap penukaran benda wakaf di di Desa Tanjong dan Desa Jurong Bale Kecamatan Kembang Tanjong?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan di peroleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Adapun tujuan yang ingin di capai berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penukaran harta benda wakaf di Desa Tanjong dan Desa Jurong Bale Kec. Kembang Tanjong.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap penukaran harta benda wakaf di Desa Tanjong dan Desa Jurong Bale Kec. Kembang Tanjong.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini lebih dahulu. Ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran yang salah juga agar tidak terjadinya kesalahpahaman pembaca dalam istilah-istilah yang ada dalam penulisan ini. Adapun berikut ini ialah istilah-istilah yang akan di jelaskan:

1. Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk masdar dari “*waqafayaqifu waqfan*” berarti “berhenti”, kata *al-waqf* semakna dengan *al-habsu*, bentuk masdar dari “*waqafa-yaqifu*” adalah “habasu” yang berarti menahan.⁷ Untuk menyatakan terminologi wakaf para ahli fikih menggunakan dua kata yaitu *habas* dan *waqaf*, karena itu sering digunakan kata seperti *habasa* atau *ahbasa* dan *awqafa* untuk menyatakankata kerjanya. Sedangkan *waqaf* dan *habasa* dalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf*, *ahbas* dan *mahbus*. Namun intinya *al-habsu* maupun *alwaqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man’u* (mencegah) dan *at-tamakkust* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf.⁸

2. Ruislag

Ruislag adalah tukar guling yang di ajukan berdasarkan beberapa pertimbangan, salah satu yang sering menjadi dasar adalah perubahan

⁷ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1999), hlm 373.

⁸ Mundzir Qahaf, “*Manajemen Wakaf Produktif*”, Penerjemah H. Muhyidin Mas Rida, (Jakarta : Khlmifa, 2004), hlm. 44.

tata ruang.⁹ Tukar guling tanah adalah proses penukaran aset dengan persetujuan kedua belah pihak yang sudah tercapai sebelumnya lewat surat perjanjian tersebut. Cara tukar *Ruislag* tanah wakaf ialah Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti (*ruislag*) kepada Menteri Agama melalui KUA dengan menjelaskan alasan-alasannya. Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan *ruislag* kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten\kota.

3. *Aree*

Aree adalah istilah yang digunakan masyarakat *aceh* dalam menentukan takaran, dalam pertanian takaran 1 *aree* setara dengan $\frac{1}{6}$ *naleh* atau setara dengan 2 liter.¹⁰

4. Benda Wakaf

Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran islam. Harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda bergerak berupa uang.

Benda yang bisa di wakafkan tidak hanya berupa benda tidak bergerak seperti hak atas tanah saja, tetapi bisa juga benda tidak bergerak lainnya seperti bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, atau benda bergerak berupa uang, logam mulia, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, dan sebagainya.

⁹ Nunik Hamidah, Kasus Istibdal (Tukar Guling) Tanah dan Rumah Wakaf di Dusun Ujung Sari Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik (*Analisis Hukum Islam*)

¹⁰ Annie Rafika, Penggunaan Satuan Takaran Padi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam, *Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.*

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang hukum penukaran benda wakaf ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam memang telah banyak ditemukan, namun sejauh ini belum ada yang meneliti secara khusus dan spesifik. Maka dari itu untuk menghindari Plagiarisme dan penelitian yang berulang-ulang, maka pada kajian pustaka ini peneliti akan memaparkan beberapa pembahasan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama Skripsi Fahrurroji, yang berjudul “*ISTIBDAL WAKAF: Ketentuan Hukum dan Modelnya*” tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum pengalihan tanah wakaf itu diperbolehkan jika harta benda wakaf yang lama sudah tidak memberikan manfaat lagi dan untuk melakukan tukar guling wakaf terdapat empat model yang dapat diterapkan, antara lain tukar guling wakaf dengan harta benda pengganti yang sejenis, tukar guling wakaf dengan harta benda pengganti yang tidak sejenis, tukar guling wakaf parsial (menjual sebagian harta benda wakaf untuk mengembangkan harta benda wakaf yang tidak dijual), dan tukar guling wakaf kolektif (mengganti beberapa aset wakaf dengan 1 aset wakaf yang lebih produktif).¹¹

Kedua, Skripsi Ahmad Furqon, “*Penukaran tanah wakaf masjid agung Semarang dalam perspektif fikih istibdal*” tahun 2017. Dalam tulisannya menjelaskan bahwa tanah wakaf masjid agung Semarang mengalami pengalihan sebanyak tiga kali. Pertama, pengalihan tanah wakaf dilakukan dengan tanah sawah milik PT. Sambirejo karena dirasa tanah wakaf tersebut sudah tidak produktif lagi. Namun dalam kasus pertukaran ini terdapat masalah sehingga mengalami kerugian, dimana

¹¹ Fahrurroji, *Istibdal Wakaf: Ketentuan Hukum dan Modelnya*, *Jurnal Misykat Vol 1 No 21*, 2017 hlm 23

tanah wakaf seluas 1.191.170 m² dijanjikan diganti dengan tanah sawah sebesar 2.504.272 m² milik PT. Sambirejo, namun pada kenyataannya tanah pengganti yang telah tersertifikat hanya seluas 6,2 ha dan selebihnya fiktif. Kedua, pengalihan tanah wakaf dengan Ma'had Aly untuk digunakan pembangunan jalan, namun dalam pengalihan ini yang diserahkan bukan berupa bangunan melainkan berupa uang sebesar Rp.6.122.500.000, (enam milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Ketiga, pengalihan untuk perluasan jalan yang akan diganti dengan uang ganti Pemerintah Kota Semarang, namun sampai pada saat penelitian ini berlangsung uang pengganti tersebut belum diberikan oleh Pemerintah setempat.¹²

Ketiga, skripsi Musyfiqah Ilyas yang berjudul "*Istibda Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*" tahun 2016. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tukar guling tanah wakaf menjadi solusi terakhir dalam menghadapi keadaan dimana harta benda wakaf sudah tidak dapat memberikan manfaat lagi. Dengan adanya tukar guling diharapkan dapat menjadi jalan untuk tetap melestarikan harta benda wakaf tersebut. Sebagian besar ulama memperbolehkan tukar guling pada harta benda wakaf selama wakaf tersebut benar-benar tidak dapat memberikan manfaat lagi.¹³

Keempat, skripsi Zein Yudha Utama yang berjudul "*Ruislag Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*" pada tahun 2020. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa Ruislag Tukar Menukar Benda Wakaf Menurut Hukum Positif Hukum asal perubahan dan atau

¹² Ahmad Furqon, Penukaran Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang dalam Perspektif Fikih Istibdal, *Jurnal Universitas Islam Negeri Walisongo*, Vol 2 No 3, 2017, hlm 34

¹³ Musyfiqah Ilyas, *Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam* *Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin*, 2016, hlm 56

pengalihan benda wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia adalah dilarang, akan tetapi selama memenuhi syarat-syarat tertentu dan dengan mengajukan alasan-alasan sebagaimana yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, perundang-undangan tetap memberikan peluang dibolehkannya melakukan perubahan dan atau pengalihan terhadap harta benda wakaf, meski dengan melalui prosedur dan proses yang panjang.¹⁴

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian suatu karya ilmiah sangat dibutuhkan data yang valid dan akurat serta dapat dibuktikan. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang diperlukan dalam suatu karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini berdasarkan kepada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan normatif empiris, yang mana metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.¹⁵ Peristiwa hukum yang dibahas didalam penelitian ini mengenai hukum penukaran benda wakaf di Desa Aron

¹⁴ Zein Yudha Utama Ruislag Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*, , 2020

¹⁵ Lexy J. Melong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1991), hlm 215.

Asan Kumbang Kec. Kembang Tanjong yang ditinjau dari segi Hukum Positif dan Hukum Islam.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Kualitatif adalah nilai dari perubahan-perubahan yang tidak dapat dinyatakan dalam angka, melainkan memberikan uraian-uraian sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang sebenarnya yang terjadi pada objek penelitian.

Menurut Lexy J. Moleong, proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya.¹⁶ Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan terakhir adalah penafsiran data. Mengenai penelitian deskriptif, metode ini bertujuan untuk menggambar sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab dari suatu gejala tertentu.¹⁷

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian, maka dalam langkah tersebut dibutuhkan suatu teknik untuk mengumpulkan data baik itu data primer maupun data sekunder.

Untuk data primer, penulis akan melakukan penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data dan informasi

¹⁶ Ibid hlm 20

¹⁷ Husen Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h.22.

dengan melakukan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, serta hipotesis penelitian.¹⁷

Sedangkan untuk data sekunder diperoleh penulis dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah penelitian yang sedang dikaji penulis melalui buku-buku, dengan membaca dan memahami buku-buku teks, hasil penelitian, hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang lengkap dan valid.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilapangan yang penulis gunakan didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu pertemuan dua pihak yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonsultasikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁸ Digunakan untuk mengetahui informasi tentang penukaran bena wakaf di Desa Aron Asan Kumbang Kec. Kembang Tanjong. b. Dokumentasi dokumentasi merupakan suatu tehnik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak di publikasi secara formal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi berguna untuk mengumpulkan data berupa

¹⁷ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: P.T. Bumi Aksara, 2006), hlm. 62.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 231.

tertulis maupun tidak tertulis mengenai hal-hal yang bersifat penting untuk menciptakan kebenaran dalam penelitian ini.¹⁹

5. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas data merupakan data yang di peroleh secara apa adanya dan objektif. Data dikatakan memenuhi unsur objektivitas jika data memang sesuai dengan keadaan atau situasi yang sebenarnya tanpa ada interpretasi, tambahan maupun komentar atas data tersebut. Sehubungan dengan itu, objektivitas data penelitian ini merujuk fakta lapangan terkait dengan penukaran benda wakaf di tinjau dari hukum positif dan hukum islam di Desa Aron Asan Kumbang Kec. Kembang Tanjung.

Validitas data merupakan kesesuaian antara hasil penelitian dengan data yang di temukan dalam objek penelitian. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda dengan antara data peneliti dengan data sebenarnya. Sehubungan dengan itu, maka validitas data penelitian ini adalah adanya kesesuaian antara penelitian yang sudah di lakukan dengan data yang di peroleh langsung dari bahan hukum primer yang sudah ditentukan. Meskipun ada interpretasi atas objeknya namun tidak menghilangkan aspek validitas antara hasil penelitian dengan bahan data yang telah di tentukan.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai ke komponenkomponennya dan kemudian menelaah hubungan masing-masing komponen dengan keseluruhan konteks dari berbagai

¹⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

sudut pandang. Penelaah dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.²⁰

Data yang akan dikumpulkan akan diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan, untuk dapat menggali dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian yaitu data primer dengan cara wawancara (interview), kemudian dianalisis dan dipadukan atau dikaitkan dengan sumber data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan mengenai analisis ruislag tanah wakaf menurut Peraturan Perundang-undangan.

7. Pedoman Penulisan

Penulisan penelitian dilaksanakan dengan berpedoman kepada penulisan yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 yang telah di revisi pada tahun 2019. Teknik penulisan bahasa Arab seperti ayat Alquran mengacu kepada Alquran terbitan Kementerian Agama tahun 2012, sementara kutipan hadis mengacu pada kitab hadis sembilan imam, yaitu Shahih Al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Turmuzi, Sunan Al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Al-Darimi, Musnad Imam Ahmad, dan Muwatta' Imam Malik.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan memakai sistematika pembahasan yang merangkum keseluruhan pembahasan. Maka dari itu, uraian dalam penulisan ini mencakup empat bab, yaitu:

²⁰ Sri Mamudji, dkk. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 67.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, dan penjelasan istilah, serta metodologi penelitian. Metode penelitian ini disusun atas sub-sub pembahasan yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validitas data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teori yang berkaitan dengan konsep wakaf seperti pengertian wakaf, macam-macam wakaf, faktor penyebab terjadinya penukaran benda wakaf, wakaf menurut hukum islam dan hukum positif.

Bab tiga, merupakan pembahasan tentang hasil dari sebuah penelitian yang mencakup tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penukaran ari benda wakaf, serta hasil dari tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penukaran dari benda wakaf.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, serta saran-saran yang berkenan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II

KONSEP PENUKARAN BENDA WAKAF DAN REGULASINYA DI INDONESIA

A. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (pihak yang melakukan wakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah. Menurut UU NOMOR 41 TAHUN 2004 Pasal 1 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh sebagai berikut²¹:

1. Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.

²¹ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Raja Grafindo: Persada, Jakarta, 2002), hlm. 25

Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaat. Karena itu Madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (social), baik sekarang maupun akan datang.²²

2. Menurut Mazhab Maliki

Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

3. Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik

²² Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), hlm. 35

dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidak.²³

Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkan kepada mauquf' alaih (yang diberikan wakaf) sebagai shadaqah yang mengikat, dimana waqif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarang, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikan kepada mauquf' alaih.

4. Muhammad Jawad Mughniyah

Dalam bukunya al-Ahwalus menyebutkan bahwa wakaf adalah Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanfaat.

5. Sayyid Sabiq

Wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dalam syari'at Islam kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/ mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah/ dalam jalan kebaikan.

Sedangkan wakaf dalam Undang-Undang sebagai berikut:

- a. Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tentang pengertian benda wakaf adalah : Segala benda baik bergerak atau tidak

²³ *Ibid*, hlm. 41

bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.²⁴

- b. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- c. Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranya dapat ditarik cakupan bahwa wakaf meliputi:

- 1) Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.
- 2) Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya atau tidak habis apabila dipakai.
- 3) Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya, kemudian harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan, ataupun diperjual belikan
- 4) Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran Islam.

²⁴ Abdul Hlmim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta:Ciputat Press, 2005), hlm 18

Sedangkan rukun wakaf Rukun memiliki makna yang luas dan dapat diartikan sebagai syarat. Begitupun dengan wakaf juga memiliki rukun agar dapat terlaksana. Unsur dalam setiap rukun wakaf saling menopang. Beberapa ulama besar seperti Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Zaidiyah menyatakan bahwa rukun wakaf sebagai berikut:

1. Adanya orang yang berwakaf atau disebut wakif.
2. Terdapat harta yang akan diwakafkan atau disebut mauquf.
3. Ada tempat untuk menerima manfaat dari wakaf tersebut atau disebut dengan mauquf alaih.
4. Adanya pengelola wakaf atau nazhir.
5. Pernyataan atau akad sighbat.

Unsur dalam wakaf ini merupakan hal-hal yang sering ditemui dalam kegiatan berwakaf, unsur-unsur atau istilah ini masih menjadi hal yang asing dan jarang didengar oleh masyarakat berikut adalah istilah yang ada dalam kegiatan berwakaf:

1. *Wakif*

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda yang dimilikinya. Seorang wakif harus cakap dalam melepaskan hak miliknya tanpa mengharapkan imbalan kembali dalam bentuk materi. Wakif antarlain dapat meliputi perseorangan, badan hukum atau juga organisasi.

Dilihat dari UU No. 41 Tahun 2004 pasal 7 dan 8 dinyatakan bahwa wakif organisasi dapat dilakukan apabila memenuhi syarat dan ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi tersebut dengan anggaran dasar organisasi yang akan berwakaf. Identitas yang akan dicantumkan dalam formulir dan sertifikat wakaf adalah nama pengurus organisasi yang berwakaf dan jangka waktu

yang hanya dapat digunakan adalah selamanya untuk wakif organisasi.²⁵

2. *Mauquf*

Mauquf adalah harta benda yang akan diwakafkan, harta benda tersebut memiliki nilai dan tahan lama sehingga dapat ambil manfaatnya. Harta benda wakaf dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Harta benda tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan syariat islam yang kemudian manfaatnya akan digunakan untuk kemaslahatan umat. Harta benda atau mauquf ini nilainya harus abadi atau tidak boleh berkurang sedikit pun.

3. *Mauquf Alaih*

Penerima manfaat wakaf atau mauquf alaih dan dalam pemanfaatnya harus jelas dan juga penerimaanya contohnya seperti pendirian masjid atau dalam bidang pendidikan dengan pemberian beasiswa. Apabila wakaf tersebut ditujukan untuk keperluan tertentu harus jelas agar dapat diterima sesuai dengan ikrak wakaf.

4. *Nazhir*

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf nazhir dapat dalam bentuk perorangan, organisasi atau badan hukum yang diberi amanat untuk mengelola yang kemudian akan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir memiliki tugas yang harus dikerjakan dari pengadministrasiakan harta benda wakaf yang kemudian dikelola dan dikemabangkan untuk memperoleh fungsi, tujuan dan peruntukannya, selain itu juga nazhir bertugas mengawasi harta benda wakaf yang kemudian akan dilaporkan kepada

²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, (Alma Arif: Bandung, 1987), hlm. 9

Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia, tugas nazhir ini sudah sesuai dengan PP No. 42 Tahun 2006, pasal 13.²⁶

Hak nazhir adalah menerima imbalan yang tidak lebih 10% dari keuntungan bersih atas pengembangan dan pengelolaan harta benda wakaf. Selain itu juga nazhir berhak menerima pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia dan Kementrian Agama.

5. *Shigbat* atau Ikrar Wakaf

Shihbat atau ikrar wakaf adalah pernyataan seseorang untuk berwakaf dalam bentuk lisan, tulisan atau dengan isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan lisan maupun tulisan merupakan hal untuk menyatakan orang yang berwakaf sedangkan dengan isyarat digunakan untuk orang yang berwakaf akan tetapi tidak dapat menyatakan menggunakan lisan ataupun tulisan. Tujuan dari shigbat ini adalah agar tidak ada persengketaan dikemudian hari.²⁷

B. Macam-macam Wakaf

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang bisa dilakukan dengan memberikan harta benda untuk kepentingan masyarakat luas. Jenis wakaf sangat beragam dan ditentukan oleh beberapa aspek, seperti berdasarkan peruntukan, jenis harta, waktu, dan penggunaannya.

1. Jenis wakaf berdasarkan peruntukan harta benda yang diakafkan.

Berdasarkan peruntukan harta benda yang akan diwakafkan, wakaf dibedakan menjadi dua jenis. Berikut ini penjelasan dua macam wakaf tersebut, yaitu:

a. Wakaf *Ahli*

²⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1998, hlm. 27

²⁷ Yulia Mirwati, *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, (Rajawali Pers: Jakarta, 2016), hlm. 53

Wakaf *Ahli* merupakan salah satu wakaf yang peruntukan harta benda wakaf diberikan kepada keluarga dan kerabat yang masih memiliki hubungan darah. Wakaf *ahli* diberikan untuk kepentingan dan jaminan sosial anggota keluarga sendiri. Wakaf *Ahli* juga biasa disebut dengan wakaf *Dzurri* atau Wakaf' *Alal Aulad*. Wakaf *Ahli* sampai sekarang masih berlaku di Indonesia. Namun, wakaf ini sudah tidak ada di beberapa negara, seperti Turki, Mesir, Irak, Libya, dan Lebanon.

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* adalah wakaf peruntukannya ditujukan untuk kepentingan bersama atau masyarakat luas yang tidak memiliki hubungan darah. Contoh dari wakaf *Khairi* sangat banyak, seperti mushola, sekolah, pesantren, rumah sakit, dan lain sebagainya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

2. Jenis wakaf berdasarkan jenis harta benda yang diberikan

Selain dibedakan berdasarkan peruntukannya, wakaf juga dibedakan berdasarkan jenis harta benda yang diwakafkan. Berikut ini macam-macam wakaf berdasarkan jenis harta benda yang diberikan untuk wakaf, yaitu:

a. Benda tidak bergerak

Wakaf benda tidak bergerak adalah wakaf dengan memberikan benda tidak bergerak atau terikat dengan tanah. Contoh wakaf benda tidak bergerak adalah berbagai macam bangunan dan hak milik atas tanah. Bangunan yang dimaksud dapat berupa sekolah, mushola, masjid, rumah sakit, fasilitas kesehatan lainnya, pesantren dan berbagai jenis lainnya.

Selain itu, wakaf ini juga dapat diberikan dalam bentuk berupa tanah untuk pemakaman umum.

b. Benda bergerak selain uang

Wakaf benda bergerak selain uang adalah wakaf dengan memberikan benda bergerak yang tidak terikat dengan tanah. Cirinya adalah benda dapat berpindah, dapat dihabiskan/ tidak dapat dihabiskan, benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, dan benda bergerak selain uang. Contohnya yaitu air, bahan bakar minyak, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, dan berbagai jenis benda bergerak lainnya selain uang.

c. Benda bergerak berupa uang

Wakaf benda bergerak berupa uang adalah wakaf dengan memberikan uang untuk kepentingan masyarakat luas. Wakaf yang satu ini juga biasa disebut dengan wakaf uang. Contohnya berupa uang tunai dan uang non-tunai (transfer).

3. Jenis wakaf berdasarkan waktu memberikannya

Apa saja macam-macam wakaf berdasarkan waktu memberikannya? Terdapat dua macam wakaf berdasarkan waktu memberikannya, yaitu:

a. *Muabbad*

Muabbad adalah wakaf berupa harta benda yang diberikan kepada penerima untuk selamanya atau tidak terbatas oleh waktu. Harta benda yang diberikan untuk wakaf jenis ini sangat beragam asalkan syarat utamanya adalah diberikan untuk selamanya.

b. *Mu'aqqot*

Berbeda dengan wakaf Muabbad, wakaf Mu'qqot merupakan wakaf berupa harta benda untuk penerimanya, tetapi terbatas oleh waktu atau hanya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

4. Jenis wakaf berdasarkan penggunaannya

Berdasarkan penggunaannya, wakaf dapat dibedakan menjadi dua jenis. Berikut ini jenis wakaf berdasarkan penggunaannya, yaitu:

a. *Ubasyir* atau *Dzati*

Ubasyir atau *Dzati* merupakan wakaf berupa harta benda yang dapat menghasilkan pelayanan kepada masyarakat luas dan dapat langsung digunakan untuk kepentingan bersama. Contoh dari wakaf *Ubasyir* atau *Dzati* adalah mushola, sekolah, pesantren, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya.

b. *Mistismary*

Wakaf *Mistismary* berbeda dengan wakaf *Ubasyir*. Wakaf *Mistismary* merupakan wakaf berupa harta benda yang penggunaannya ditujukan untuk keperluan penanaman modal dalam produksi produk atau pelayanan sesuai dengan syariah Islam. Wakaf ini tidak dapat langsung digunakan. Namun, nantinya hasil dari penanaman modal tersebut akan diwakafkan kepada penerima sesuai dengan keinginan dari wakif.

Tabel daftar lengkap macam-macam wakaf Jenis wakaf sangat beragam baik itu berdasarkan peruntukan, jenis harta, waktu, dan penggunaannya. Jika ingin melakukan wakaf, maka sesuaikan wakaf yang dipilih dengan kemampuan yang dimiliki. Apa pun wakaf yang dipilih pasti akan memberikan manfaat bagi pemberi dan orang

sekitar. Wakaf bukan hanya tentang memberi 3 M (Masjid, Madrasah dan Makam) saja, melainkan bisa juga dengan wakaf tunai, wakaf menggunakan harta berupa uang.²⁸

C. Regulasi Wakaf di Indonesia

Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 Wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan kelembagaannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainnya sesuai ajaran Islam.

1. Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.²⁹

Dasar hukum wakaf menurut peraturan yang berlaku di Indonesia diatur dalam beberapa perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.

²⁸ <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/jenis-wakaf/> di akses tanggal 11 Desember 2023

²⁹ Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Papas Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia UI: Jakarta,, 2005), hlm. 110-111

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Perincian Terhadap Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.³⁰
4. Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sertifikasi Tanah Wakaf.
5. Badan Pertahanan Nasional Nomor 360.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf
6. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
7. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Pada pasal 8 Undang-Undang No.41 Tahun 2004 dikemukakan bahwa waqif perorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Sedangkan bagi waqif yang berasal dari organisasi dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda

Wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Kemudian bagi waqif yang berasal dari badan hukum dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk

³⁰ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:Grasindo, 2007), hlm. 57-58

memenuhi harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran badan hukum yang bersangkutan.³¹

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya. Menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya dibawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.³²

UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004), UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan langkah politis pemerintah dalam mensukseskan PROPENAS (Program Pembangunan Nasional) di bidang pembangunan hukum. Hal itu terlihat dari surat yang diajukan oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf. Menteri Agama kepada

³¹ Surat Menteri Agama kepada Menteri Kehakiman dan HAM beserta lampirannya, Nomor: MA/451/2002, Perihlm: Izin Prakarsa RUU Wakaf, situs Kemenag di akses pada tanggal 23 April 2023

³²Hadi Setya Tunggal, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, (Harvarindo: Jakarta, 2005), hlm. 8

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia perihal izin prakarsa RUU Perwakafan.³³

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, disebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional disektor hukum adalah ditetapkannya undang-undang tentang Hukum Terapan Peradilan Agama, yaitu salah satunya tentang Undang-Undang Wakaf.

Kedua, ketentuan mengenai perwakafan yang selama ini berlaku, belum dapat dijadikan landasan yang cukup kuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan perwakafan, tak terkecuali pemberdayaannya dalam sektor ekonomi. Regulasi-regulasi tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 49 ayat (3), PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, Inpres No.1 Tahun 1991 yang memuat KHI yang sebagian materinya berkaitan dengan wakaf, dan beberapa peraturan lain termasuk Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, dan beberapa peraturan yang bersifat teknis yang dikeluarkan oleh Menteri Agama.

Bersamaan dengan surat izin prakarsa penyusunan RUU Wakaf yang ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan HAM tersebut disertakan Konsepsi Pengaturan tentang Perwakafan sebagai landasan awal upaya penyusunan RUU Wakaf. Konsepsi Pengaturan tentang Perwakafan tersebut dapat dijaba.

Pertama, kebijakan di bidang hukum (legal development policy) dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004, TAP MPR No. IV/MPR/1999, yang diwarnai oleh tekad bangsa indonesia untuk

³³ Pertemuan Ulama, Pakar/Tokoh dan Ormas Islam tentang RUU Wakaf, tanggal 6 Maret 2003, dibuka oleh Menteri Agama, tempat Operation Room Departemen Agama

melakukan reformasi di segala bidang kehidupan, dirumuskan sebagai bagian integral (integral part) dari seluruh kebijakan sosial (social policy) yang pada dasarnya merupakan usaha sistematis dari seluruh bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya di berbagai bidang kehidupan.

Kedua, substansi perwakafan memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor pemerintah (public sector) dan sektor swasta (private sector), sehingga memerlukan pengaturan tersendiri. Apalagi dalam menghadapi era pasar bebas mutlak diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan yang memiliki visi masa depan, tetapi tetap berpijak pada prinsip kedaulatan nasional.³⁴

Ketiga, di antara tujuan RUU Wakaf adalah; menjamin kepastian hukum di bidang wakaf serta sebagai koridor kebijakan publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian kasus-kasus wakaf. Terciptanya tertib hukum dan tertib aturan di bidang wakaf dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sasaran RUU Wakaf.

Politik hukum pemerintah dalam regulasi wakaf di atas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 2000-2004, yang menyebutkan bahwa salah satu indikator keberhasilan pembangunan nasional di sektor hukum adalah ditetapkannya undang-undang tentang Hukum Terapan Peradilan Agama, yaitu salah satunya tentang Undang-Undang Wakaf, mendapatkan respon yang beragam dari para ulama, pakar, ormas Islam dan fraksi-fraksi di DPR.

Pada saat diadakan pertemuan ulama, pakar/tokoh, dan ormas Islam dengan Departemen Agama, maka para pakar dan ulama serta

³⁴ Laporan hasil Pertemuan Ulama, Pakar/Tokoh dan Ormas Islam tentang RUU Wakaf tanggal 6 Maret 2003.

ormas Islam memberikan pandangannya seputar kebijakan politik hukum pemerintah dalam regulasi hukum wakaf.³⁵

KH. Syukri Zarkasyi (Gontor) menyatakan, dalam penyusunan UU Wakaf kelak, jangan sampai memposisikan pemerintah sebagai penguasa yang serba mengatur. Sedangkan Muhammadiyah memberikan pandangannya, posisi pemerintah seharusnya lebih bersifat koordinatif dalam kaitannya dengan Badan Wakaf Indonesia yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat.

Senada dengan Muhammadiyah, Persis (Persatuan Islam) mengisyaratkan organisasi pengelola wakaf atau Badan Wakaf Nasional dibuat oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Fungsi dari pemerintah adalah mengawasi dan melindungi dengan menjalankan UU agar dapat mengamankan bendabenda wakaf yang disengketakan. Pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Komisi VI DPR RI dengan BAZNAS dan LAZNAS ada beberapa masukan dari lembaga-lembaga itu mengenai kebijakan politik pemerintah dalam regulasi hukum wakaf.

LAZ Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) menyatakan; dalam klausul pengadministrasian harta wakaf yang melibatkan pemerintah, khususnya KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), agar dihilangkan. Karena keterlibatan pihak pemerintah akan menambah rumitnya birokrasi wakaf yang tidak perlu. Dengan demikian peran nadzir wakaf harus lebih ditingkatkan sehingga pengelolaan wakaf murni ditangani oleh pihak masyarakat (swasta)³⁶

³⁵ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Alumni, 1979)

³⁶ Risalah DPR RI: Rapat Kerja antara Panja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah, hari Senin tanggal 6 September 2004, tempat Ruang Sidang Komisi VI DPR RI

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf bahwa harta benda wakaf tidak dapat ditukarkan kecuali karena alasan rencana umum tata ruang (RUTR), harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai ikrar wakaf, atau pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

Harta benda wakaf yang telah dirubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang bermanfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Penukaran dapat dilakukan oleh Menteri Agama RI setelah mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota, kantor pertanahan kabupaten/kota, Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota, kantor Departemen Agama Kabupaten/kota, dan Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan. Pada tahun 2004 Pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan perwakafan di Indonesia.

Undang-undang ini menjelaskan secara rinci tentang tata cara pendaftaran harta wakaf, pola pengembangan harta wakaf dan organisasi harta wakaf yang ada di Indonesia. Kelahiran undang-undang ini atas dasar beberapa pertimbangan untuk kesejahteraan masyarakat umum. Kata tukar sendiri dilihat menurut Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik (LNRI Nomor 38 Tahun 1977; TLNRI Nomor 3107 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

Prinsip dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 40 - 41 terhadap status harta benda yang telah diwakafkan harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita

- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar; atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya

Pada poin Pasal 40 poin f disebutkan bahwa harta benda wakaf tersebut tidak boleh ditukar. Dalam hal ini ada beberapa mekanisme harta wakaf yang akandialihkan yaitu yang disebutkan dalam Pasal 41 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 40 huruf f (ditukar) dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
2. Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
3. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian tersebut (point 1), wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang. Kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
4. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam KHI Pasal 225 terhadap juga disebutkan status harta benda yang telah diwakafkan juga menyebutkan bahwa Pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain selain dari pada apa yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Penyimpangan dari ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap halhal tertentu setelah terlebih dahulu

mendapat persetujuan tertulis dari Kepala KUA Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:

1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif
2. Karena kepentingan umum

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik (LNRI Nomor 38 Tahun 1977; TLNRI Nomor 3107 pada bagian pertama Perubahan Perwakafan Tanah Milik pasal 11 sebelum dikeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga menyebutkan hal yang serupa.³⁷

D. Pengertian Penukaran Benda Wakaf

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tentang wakaf bahwa harta benda wakaf tidak dapat ditukarkan kecuali karena alasan rencana umum tata ruang (RUTR), harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai ikrar wakaf, atau pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak. Harta benda wakaf yang telah dirubah statusnya wajib ditukar dengan harta benda yang bermanfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Penukaran dapat dilakukan oleh Menteri Agama RI setelah mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota, kantor pertanahan kabupaten/kota, Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota, kantor

³⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet-II, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013) hlm. 162.

Departemen Agama Kabupaten/kota, dan Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.³⁸

Pada tahun 2004 Pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan perwakafan di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan secara rinci tentang tata cara pendaftaran harta wakaf, pola pengembangan harta wakaf dan organisasi harta wakaf yang ada di Indonesia. Kelahiran undang-undang ini atas dasar beberapa pertimbangan untuk kesejahteraan masyarakat umum. Kata tukar sendiri dilihat menurut Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik (LNRI Nomor 38 Tahun 1977; TLNRI Nomor 3107 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.³⁹ Dalam buku Wabah Al-Zuhaili menyebutkan bahwa terhadap kata ganti, yang menyebutkan mengganti barang wakaf dan menjualnya ketika rusak. WabahAz zzuhaile juga menyebutkan pergantian dengan cara penjualan dan digantikan dnegan yang baru. Sayyid Sabiq dalam fiqh Sunnah, kata ganti dalam harta wakaf yang dimaksud bisa jadi menukar harta wakaf tersebut kepada yang lebih baik/menjualnya dengan hasil penjual tersebut dibelikan kembali barang yang serupa atau yang sama manfaatnya dengan harta wakaf yang semula. hal ini disebutkan menganti harta nazar dan wakaf dengan yang lebih baik.Tujuan penukaran Menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya ditukar harta wakaf dengan mengubah dan menjual mengganti dan memindahkan harta wakaf tersebut.⁴⁰

³⁸ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (UI-Press: Jakarta), 1988, hlm. 144

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Asep sobari dkk, (Al-I'tishom: Jakarta, 2008), hlm. 601

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu, Jurnal Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet-1, jilid 10*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm 323.

Dengan tujuan bahwa harta wakaf tersebut dapat difungsikan lagi dan mendatangkan maslahat bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin. Dengan demikian tujuan menukar harta wakaf ini adalah bertujuan untuk mengembalikan kembali harta benda wakaf yang tujuan fungsi utamanya sudah tidak diperlukan lagi atau tidak mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan umat ditukar kepada manfaat harta wakaf dengan tujuan penukaran tersebut untuk kepentingan sosial masyarakat umat Islam pada khususnya. Tujuan dari Penukaran harta wakaf ini adalah untuk:

1. Asas Manfaat

Terhadap pendapat yang mengatakan bahwa benda wakaf tidak boleh diganti atau ditukar dengan benda lain, menyebabkan banyak benda wakaf tidak dapat dikelola dengan baik, banyak benda wakaf tidak berfungsi karena sudah usang di makan usia, atau tidak ada manfaat apapun kepada masyarakat. Bahkan banyak sekali benda wakaf justru membebani masyarakat di sekitarnya. Pendapat yang mengatakan bahwa harta wakaf tidak boleh ditukar atau diganti dengan benda lain tanpa sentuhan pengelolaan dan pengembangan yang lebih bermanfaat sudah semestinya harus ditinggalkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini.¹⁰Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Hal ini karena ibadah wakaf dikategorikan sebagai ibadah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun orang yang mewakafkan telah meninggal dunia.

2. Asas Pertanggungjawaban

Wakaf yang merupakan ibadah yang memiliki dimensi Ilahiyah dan Insaniyah, perlu adanya yang dipertanggungjawabkan pelaksanaannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini merupakan paradigma baru yang dianut dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pelaksanaan wakaf harus dikelola dengan baik dan juga harus secara transparansi dengan mempertanggungjawabkan baik kepada Allah SWT, kelembagaan, sosial kemasyarakatan dan hukum.⁴¹

3. Asas Profesionalitas Manajemen

Segala perbuatan apabila dilaksanakan dengan manajemen yang baik dan benar tentu akan menghasilkan output yang baik pula. Demikian dalam pelaksanaan wakaf.

4. Asas Keadilan Sosial

Fungsi sosial dari perwakafan mempunyai arti bahwa penggunaan hak milik oleh seseorang harus memberi manfaat langsung atau tidak langsung kepada masyarakat.

Perbuatan wakaf dinilai ibadah yang senangtiasa mengalir pahalanya, apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam hal harta berkurang, rusak atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, harus dicarikan jalan keluarnya harta itu tidak berkurang, utuh dan berfungsi, bahkan untuk menjual atau menukar pun tidak dilarang, kemudian ditukarkan dengan benda lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.⁴²

⁴¹ Hasan Mansur Nasution, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, ed: Bandrun Nur Tanjung dan Farid Wajdi, (Sinar Grafika: Jakarta. 2007), hlm. 181.

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki dan Syafi'I, Hambali*, Terjemah Masykur AB dkk, (Lanter: Jakarta, 2005), hlm. 674

Para ulama mazhab Imamiyah sepakat bahwa harta wakaf umum seperti masjid dan kuburan tidak boleh ditukar. Namun para ulama mazhab Imamiyah berbeda pendapat tentang penukaran harta wakaf khusus. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut: Apabila barang wakaf tersebut sudah tidak lagi memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan perwakafan.⁴³

Alasan-Alasan penukaran harta wakaf dalam Mazhab Hanafiyah yang disebut dengan *ibdal* (penukaran) dan *istibdal* (penggantian) dengan cara boleh dilakukan oleh siapapun baik wakif, orang lain maupun hakim tanpa memilikijenis barang yang diwakafkan, apakah berupa tanah yang dihuni (terurus), tidak dihuni (tidak terurus), bergerak (*manqul*) maupun tidak bergerak (*iqar*).

Kemudian bahwa *ibdal* (penukaran) dan *istibdal* (penggantian) diklasifikasikan dalam 3 kategori berbeda sesuai dengan kehendak wakif yaitu:

- a. *Ibdal* (penukaran) yang disyaratkan oleh wakif
- b. *Ibdal* (penukaran) tidak disyaratkan oleh wakif, baik memang wakif tidak menyigungnya sama sekali atau jelas-jelas melarangnya. Sedangkan disisi lain. Kondisi mauquf sudah tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan lagi.
- c. *Ibdal* (penukaran) tidak disyaratkan oleh wakif, baik memang wakif tidak menyigungnya sama sekali atau jelas-jelas melarangnya. Sedangkan disisi lain. Kondisi mauquf sudah tidak dapat difungsikan dan dimanfaatkan lagi.

⁴³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Komtemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengolahaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa*, ed: Khaeron Sirin, Terjemah Ahrul Sani Faturrahman dan rekan-rekan KMCP, Cinere, (IIMaN Press: Depok, 2004), hlm. 350.

Perbincangan fuqaha' menyangkut pemanfaatan harta wakaf sampai pada tataran diskursus tentang menjual dan mengganti harta wakaf. Tetapi, telaah terhadap penukaran harta wakaf dimaksud perlu dikaji ulang untuk mensinkronisasikan dengan keadaan sekarang ini.

Oleh karena itu kajian terhadap persoalan ini sangat penting untuk dikaji ulang dari sudut dimensi hukum Islam dan undang-undang perwakafan Syaikh Al-Anshari dan banyak ulama mazhab ahli ijtihad lainnya mengatakan "penukaran harta wakaf baik itu dengan cara dijual kemudian hasil penjualannya dimanfaatkan atau harta wakaf tersebut ditukar maka hukumnya dia menepati posisi yang sama dengan harta yang diwakafkan sebelumnya dan menukar harta wakaf tersebut harus sama manfaatnya dengan manfaat harta wakaf yang pertama.

Sedangkan menurut Syaikh Al-Na'ini dalam Taqirrat Al-Khunsari mengatakan, apabila harga penjualan barang wakaf itu ditukar bentuknya, maka bentuk yang baru ini tidak dapat dihukum sebagaimana barang asli pertamanya, sehingga dia tidak dapat disebut seperti barang wakaf yang asli tersebut. tetapi akan hukumnya sama dengan hukum hasil wakaf. Untuk menukar dengan cara dijual dan dibelanjakan kepada harta barang wakaf yang baru sepanjang pengurusnya melihat ada kemaslahatan dalam menjual barang tersebut.

Menurut Ulama Mazhab Hambali, hukum asal penukaran harta wakaf dengan jalan menjual adalah haram, tetapi hal ini dibolehkan dalam keadaan darurat demi menjaga tujuan wakaf yaitu agar barang wakaf dapat dimanfaatkan oleh Umat, namun apabila harta barang wakaf hanya rusak sebagian maka tidak boleh dijual, sebab hukum asal penukaran dengan cara menjual adalah haram.⁴⁴

⁴⁴ Ibn Hajar al-Haytami, *Syihab al-Din Ahmad, Tuhfah at-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj* jilid 6, (Dar Fikr: Beirut, 2006), hlm 324.

Mekanisme penukaran harta wakaf dengan dengan cara menukar tempat tanah harta wakaf, status wakaf tidaklah berubah, karena dengan menukarkan tempatnya seakan-akan tanah wakaf tersebut dipindahkan ketempat lain. Hal ini mungkin terjadi sebab statusnya di tanah asal tidak bisa dimanfaatkan. Semua perubahan itu dimungkinkan berdasarkan pertimbangan agar tanah atau harta wakaf itu tetap mendatangkan manfaat.

Wabah Zuhaili menyebutkan jika penukaran/ pergantian wakaf itu selain dari perkarangan masjid, pendapat dipegang adalah hakim boleh menggantikannya, adapun mekanisme penggantiannya adalah sebagai berikut:

1. Harta wakaf tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, artinya menjadi tidak bermanfaat
2. Tidak ada hasil wakaf yang bisa digunakan untuk memperbaikinya.
3. Jika harta wakaf harus dijual, penjualan itu tidak dengan penipuan yang keji.
4. Hendaklah orang yang mengganti adalah hakim yang shaleh, yaitu orang yang mempunyai ilmu dan amal.
5. Yang digantikan juga barang yang sama dengan manfaat harta wakaf yang sebelumnya
6. Harta wakaf yang diganti dengan cara menjualnya, hendaklah tidak dijual kepada orang yang tidak diterima kesaksiannya dan orang yang tidak mempunyai hutang.⁴⁵

Mekanisme penukaran harta wakaf, baik dengan jalan menjualnya dengan menggantikan dengan manfaat baru, atau alih fungsi

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet-II, (Sinar Grafika: Jakarta, 2013), hlm. 162.

dengan mengalihkan manfaat dari manfaat harta wakaf pertama kepada manfaat harta wakaf lainnya, yang ditukar dalam buku fikih lima mazhab membaginya ke dalam beberapa bentuk harta wakaf:

1. Harta Wakaf Masjid

Semua Imam mazhab sepakat bahwa ketidakbolehan menukar harta wakaf yang berupa Wakaf masjid, baik dalam bentuk apapun, faktor apapun dan kondisi apapun bangunan masjid itu, bahkan seandainya masjid itu pun telah rusak atau orang-orang/masyarakat yang bertempat tinggal disekitarnya telah pindah ketempat lain dan bahkan orang yang lewat ditempat tersebut sudah tidak ada lagi dan kemudian secara pasti diketahui bahwa orang-orang tidak akan mungkin lagi shalat di masjid tersebut. Dalam kondisi yang seperti tersebut menurut kalangan-kalangan mazhab Islam tidak boleh menukar dengan cara apapun. Kalangan Mahzhab Imammiyah berpendapat bahwa wakaf berupa masjid berarti bahwa memutuskan hubungan dengan masjid itu dengan orang yang mewakafkannya dan orang lain kecuali dengan Allah SWT

Larangan menukar harta wakaf masjid juga berlaku pada bahan bangunan wakaf, misalnya kayu-kayu yang diwakaf untuk masjid, bila masjid tersebut telah tua, ataupun telah ditinggalkan maka tidak boleh dirobohkan kecuali ditakutkan akan roboh. Kemudian bahan bangunan masjid tersebut tidak boleh dipergunakan ke masjid lain. Hal ini bila masjid tersebut masih membutuhkan bahan tersebut. Sedangkan bila bahan-bahan bangunan tersebut tidak lagi bisa dimanfaatkan oleh masjid lama maka dibolehkan dimanfaatkan untuk membangun masjid lain

bila memang hakim berpandangan bahwa membangun masjid lain lebih besar kemaslahatannya.⁴⁶

2. Harta Wakaf Kekayaan Masjid

Lazimnya, sebuah Masjid mempunyai barang-barang wakaf lainnya, seperti toko, rumah, berbagai tanaman atau sebidang tanah, yang hasilnya digunakan sebagai pemeliharaan dan kebutuhan Masjid serta upah bagi penjaganya. Barang-barang harta wakaf kekayaan Masjid yang seperti itu terbagi kepada dua bagian, yang pertama adalah barang-barang yang dijadikan wakaf oleh pengelola wakaf dari hasil wakaf itu sendiri.

Misalnya, masjid yang diwakafkan itu mempunyai ladang (kebun), kemudian pengurus wakaf menyewakannya untuk diambil manfaatnya, hasil/manfaat dari penyewaan tersebut oleh pengelola wakaf membagunkan sebuah bangunan yang manfaatnya untuk kepentingan wakaf tersebut. Kedua, harta wakaf kekayaan mejid tersebut di wakafkan oleh seorang yang dermawan untuk kepentingan Masjid, maka menurut kelima Mazhab itu boleh menukar harta wakaf kekayaan masjid tersebut, baik ditukar dengan cara menjual dan hasilnya dibeli dengan harta wakaf yang penting untuk kemasalahatan, atau ditukar dengan cara memanfaatkannya untuk kepentingan lain.

Pendapat kelima mazhab fiqh di atas juga dilakukan oleh Syaikh Al-Anshari dalam kitabnya Al-Makasib, ketika itu beliau menyigung masalah tikar di Masjid yang diperoleh dari harta kekayaan Masjid, kemudian Syaikh Al-Anshari boleh menjualnya, ketika tikar tersebut dijual sudah barang tentu pengelola Masjid boleh mengaalihfungsikan barangbarang harta

⁴⁶ *Ibid*, hlm 30

kekayaan Masjid baik dengan cara menjualnya atau mengalihkan fungsikan manfaatnya dengan kebutuhan yang sama.⁴⁷

3. Wakaf Non Masjid

Penukaran harta wakaf Non Masjid menurut Imam Hambali membolehkan dimana Imam Hambali menyebutkan bahwa mengalih fungsikan harta wakaf masjid kepada masjid yang lain atau menjualnya dan dari tersebut dialihfungsikan terhadap bangunan Masjid yang lain. Tapi harus sesuai dengan sebab-sebab yang sesuai dengan tujuan syari'at.

Sedangkan Menurut Imam Syafi'i tidak boleh menukar/ menggantikan harta benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif semula, meskipun seribu satu macam alasan. Namun Imam Syafi'i membolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus manakala ada alasan untuk itu, misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi. Penerima wakaf tersebut boleh menebangnya dan diamabil manfaatnya untuk dijadikan kayu bakar tetapi tidak boleh menjual dan menggantinya.⁴⁸

4. Wakaf Umum dan Wakaf Khusus

Harta wakaf khusus yaitu wakaf yang menjadi pemilik penerimanya, maksudnya orang-orang yang berhak mengelola dan menikmati hasilnya. Termasuk dalam ini adalah harta wakaf anak keturunan, wakaf kepada ulama dan fakir miskin, wakaf barang tidak bergerak untuk keperluan masjid, kuburan, madrasah dan lain sebagainya. Wakaf ini masih dalam perselisihan ulama

⁴⁷ *Ibid*, hlm 48

⁴⁸ *Ibid*, hlm 45

apabila menukar dengan cara mengganti dan menjualnya atau tidak.

Harta wakaf umum yaitu wakaf yang dikehendaki oleh pewakafnya untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum, yakni semua orang tidak hanya sekelompok orang atau lapisan masyarakat tertentu saja, contoh madrasah, rumah sakit, masjid, kuburan. Para Imammiyah sepakat bahwa, wakaf jenis ini tidak boleh dijual dan dialihfungsikan dengan cara menggantikannya, sekalipun rusak dan hampir binasa dan ambruk.

5. Kuburan

Sudah jelas disebutkan di atas bahwa harta wakaf bentuk tanah kuburan tidak boleh ditukar baik dengan cara menjual atau menggantikannya.

Kemudian penukaran harta wakaf itu ada dua macam cara, yaitu, yang pertama penukaran dalam bentuk dijual kembali oleh pengelola wakaf, ditukarkan, diwakafkan lagi atau cara lainnya. Kedua penukaran hak dalam bentuk perubahan status, misalnya dari hak pakai menjadi hak milik atau sebaliknya dan seterusnya.⁴⁹

E. Syarat Penukaran Wakaf.

PP Nomor: 42 tahun 2006 mengatur secara rinci tentang tata cara penukaran harta benda wakaf sebagaimana termaktub dalam pasal 49, 50 dan 51. Ketiga pasal ini menjelaskan bagaimana prosedur yang harus dilalui ketika harta benda wakaf tersebut hendak ditukar dengan bentuk yang lainnya. PP ini juga menentukan siapa yang berhak mengajukan dan siapa/instansi yang berwenang dalam pemberian izin penukaran harta benda wakaf. Wakaf sebagai ajaran agama tidak lain merupakan

⁴⁹ Peraturan Perundang-undangan perwakafan, 2006 Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

perbuatan kebajikan seperti halnya ajaran kebajikan lainnya, dengan didasari keikhlasan dan keinginan mendekatkan diri kepada Allah seseorang melakukan hal tersebut, sebagai bentuk keinginan mendapat kebaikan disisi Tuhannya.

Apalagi kalau sekiranya kebaikan tersebut dapat terus berlanjut diterima, pahala yang terus mengalir meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia. Inilah kiranya yang menjadi motivasi kuat seseorang mewakafkan hartanya. Sudah jamak dalam perjalanannya, seiring perubahan zaman adakalanya benda wakaf yang sejatinya menghasilkan mengalami kepakuman, tidak lagi menghasilkan. Berdasarkan berbagai pertimbangan ulama sepakat benda wakaf yang demikian dapat dijual dan ditukar dengan benda yang lebih memberi manfaat.

Dengan syarat benda yang dapat ditukar hanya benda yang tidak memberi manfaat sama sekali, seandainya manfaat yang didapat masih ada sekalipun sangat sedikit, maka benda wakaf tersebut tidaklah diperkenankan dijual ataupun di tukar dengan benda lainnya, kecuali wakaf masjid, karena ia kekal untuk selamanya. Konsep yang diberikan oleh PP Nomor: 42 tahun 2006 tentang tata cara perubahan harta benda wakaf dengan tidak melibatkan sama sekali wakif ketika harta benda wakaf tersebut akan mengalami perubahan. Padahal si wakif yang telah mewakafkan hartanya dengan peruntuan tertentu dan menunjuk nazhir sekaligus, belum tentu akan terima seandainya harta benda wakaf yang telah dia wakafkan berubah bentuk, boleh jadi dia akan keberatan dengan keputusan perubahan harta benda wakaf tersebut.

Selain itu, seandainya dengan penukaran tersebut posisi benda wakaf berpindah tempat, maka akan timbul persoalan berkenaan dengan nazhir sebagai pengelola, dimana semula nazhir yang tinggal satu wilayah dengan harta benda wakaf tersebut dapat ditunjuk sebagai

pengelola harta benda wakaf, dengan berpindahnya harta benda wakaf tersebut dari wilayah tempat tinggal nazhir semula, maka nazhir yang semula sebagai pengelola harta wakaf tersebut tidak dapat lagi mengelolanya, dikarenakan harta benda wakaf yang semula diwilayahnya sudah berpindah ke luar wilayahnya, maka dengan sendirinya nazhir tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat ditunjuk sebagai nazhir terhadap pengganti harta benda wakaf tersebut. Selain dari apa yang telah dijelaskan, UU Nomor: 41 tahun 2004 dan PP Nomor: 42 tahun 2006 yang menjadikan penukaran harta benda wakaf dengan jalan kebijakan berdasarkan usulan dari pengelola tanpa ada keterlibatan sama sekali wakif, memberi kesan seakan-akan wakif dengan mengucapkan ikrar wakaf telah membuat sebuah akad penyerahan haknya.

Padahal baik dalam UU Nomor: 41 tahun 2004 dan PP Nomor: 42 tahun 2006 siapa pemilik harta benda wakaf itu tidak disebutkan secara jelas, kedua aturan itu tidak menyingung sama sekali siapa sebenarnya pemilik benda wakaf tersebut, apakah masih si wakif atau telah menjadi milik masyarakat umum. Oleh karena tidak pernah dijelaskan, maka pemahan yang dipakai adalah hukum asal pemilik harta benda tersebut sebelum diwakafkan yaitu wakif itu sendiri. Dalam hadits yang diceritakan oleh Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Jama'ah, bahwa Umar memperoleh bagian tanah di tanah Khaibar, kemudian terhadap hal tersebut Umar berkata kepada Rasulullah, "ya Rasulullah aku memperoleh tanah di Khaibar, aku belum pernah memperoleh sebelumnya tanah sebaik tanah tersebut, maka apa perintahmu untukku tentang hal ini", Rasulullah bersabda jika kamu mau tahanlah pokoknya dan engkau bersedekah dengan hasilnya. Maka Umar mersedekahkan hasilnya, dengan tidak menjual, menghibahkan dan mewariskan.

Dengan tidak berdosa bagi pengelolanya untuk sekedar mengambil untuk dimakan bukan untuk memperkaya diri. Larangan dalam hadits untuk tidak menjual, menghibahkan dan mewariskan tersebut berlaku bagi semua pihak, baik wakif, nazhir dan masyarakat pada umumnya. Kata dilarang atau tidak diperbolehkan tersebut, menimbulkan pertanyaan, siapa sebenarnya yang dilarang, karena yang dilarang untuk menjual, menghibahkan dan menggadaikan sudah pasti berkait erat dengan pemilik dari benda tersebut, tidak mungkin larangan itu berkait dengan orang yang tidak memiliki hak sama sekali, kalau dia tidak memiliki hak sama sekali atau tidak ada hubungan sama sekali dengan benda wakaf tersebut bagaimana mungkin dia bisa menjual, menggadaikan ataupun menghibahkan.⁵⁰

⁵⁰ Dalam Nailul Authar juz 6 halaman 20; sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili, *alFiqhu al-Islam wa Adillatuhu* (Dimasyqi: Dar ar Fikr, tt), VIII: 155

BAB TIGA

PENUKARAN HARTA BENDA WAKAF DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI KECAMATAN KEMBANG TANJONG KABUPATEN PIDIE

A. Profil Kecamatan Kembang Tanjong

Kembang Tanjong adalah suatu sebuah Kecamatan di Kabupaten Pidie, Aceh, Indonesia. Secara geografis daerah ini berbatas dengan Selat Malaka di sebelah Utara, Kecamatan Geulumpang Lhee dan Kecamatan Bandar Baru di sebelah Timur, Kecamatan Mutiara di sebelah Selatan dan Kecamatan Simpang Lhee di sebelah Barat. Sedangkan di tengah-tengahnya di belah oleh Krueng Tiro yang bermuara di Ileubeue. Pantai Pasi Ileubeue dan Kuala Tari merupakan objek wisata yang terkenal di Kembang Tanjong. Secara ekonomis,

Kembang Tanjong, demikian nama salah satu kecamatan di Kabupaten Pidie yang memiliki luas wilayah 46.50 km², berpenduduk 22.040 jiwa, terdiri atas enam kemukiman dan 45 gampong. (Kabupaten Pidie Dalam Angka 2018). Kecamatan ini hanya berjarak 12 kilometer dari Sigli, ibu kota Kabupaten Pidie. Bagi Anda yang pernah berkunjung ke Kembang Tanjong pasti tahu destinasi kuliner yang ramai dikunjungi, terutama pada pagi hari. Satu di antaranya adalah Pasar Keude Ie Leubeu. Pasar ini adalah pasar pagi dengan jajanan kuliner seperti bu gurih (nasi gurih/nasi lemak), putu, adee ie leubeu, dan berbagai jenis kue basah lainnya

Kembang Tanjong terkenal dengan produksi emping melinjo (keureupuk mulieng), bandeng, udang windu dan padi. Di Kabupaten Pidie, Kembang Tanjong dikenal dengan kue khas ade leumiek yang rasanya lumayan enak dan spesifik. Sebagai bagian dari masyarakat perantau, penduduk Kembang Tanjong banyak yang berprofesi sebagai penjahit, penjual tekstil, dan penjual emas di kota-kota lain seperti Banda Aceh,

Bireun. Lhokseumawe, dan Langsa. Karena banyak dari penduduknya yang hidup di perantauan layaknya masyarakat Pidie pada umumnya.

Kecamatan Kembang Tanjong saat ini di pimpin oleh oleh Fauzi, S.KM. M.M, pada penelitian ini berfokus di desa kembang tanjong dan Jurong bale yang merupakan desa tempat terjadinya penukaran benda wakaf dan juga berada didalam wilayah adiministratif kecamatan kembang tanjong,

B. Faktor Penyebab Terjadinya Penukaran Benda Wakaf

Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, pasti akan menemui suatu kendala yang menyebabkan benda tersebut harus diubah peruntukannya. Perubahan tersebut boleh dilakukan apabila mendapatkan izin sesuai dengan UU pasal 41 ayat 1. Dalam pasal 44 ayat 2 dijelaskan bahwa izin diberikan apabila harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukkan yang dinyatakan dalam ikrar.

Dari penjabaran Undang-undang no. 41 tahun 2004 tentang wakaf berikut PP No. 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 41 dapat diketahui bahwa penukaran yang dilakukan pada harta benda wakaf dalam pandangan masyarakat hari ini masih dalam konteks sempit, artinya, bahwa harta benda tersebut dapat diubah apabila urgensitasnya darurat ataupun karena membutuhkan, belum sampai kepada pengembangan produktivitas. Berarti, pemanfaatan potensi atas harta benda tidak bergerak dalam masyarakat baru bersifat konsumtif. Dalam praktiknya penulis mengambil contoh tanah wakaf yang merupakan sawah di desa jurong bale.⁵¹

Terkait pelaksanaan penukaran tanah wakaf bahwa regulasi yang ketat dalam prosedur perubahan atau pengalihan harta benda wakaf bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta benda wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan

⁵¹ Tim Gramedia Pressindo, *Kitab Undang-Undang Hukum KUH Per, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya*. (Jakarta: Gramedia Pressindo, 2015).

pelaksanaan wakaf itu sendiri. Sebagaimana dalam data yang penulis dapatkan melalui wawancara, bahwa tanah wakaf di wilayah Kabupaten Pidie, Kecamatan Kembang Tanjong, Desa Jurong Bale, dimana terdapat tanah wakaf yang berupa sawah yang berukuran lebih kurang 20 x 38 meter yang merupakan milik Alm. H. Rasyid yang sudah diwakafkan kepada desa tanjong selama 30 Tahun, pada dasarnya hasil pemanfaatan diperuntukan untuk desa jurong bale ditukar guna hasilnya kepada desa tanjong yang merupakan pemilik tanah wakaf tersebut.⁵²

Tentunya hal tersebut bukan hanya sekedar memindahkan barang dan hunian melainkan tetap memindahkan seluruh amanah harta tanah wakaf yang menjadi amanah sebagaimana mestinya digunakan tanpa mengurangi sedikit pun. Sebagaimana telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40 menyatakan bahwa harta wakaf tidak boleh (1) dijadikan jaminan, (2) disita, (3) dihibahkan, (4) dijual, (5) diwariskan, (6) ditukar atau diruislag, maupun (7) dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Maka dari itu jalan yang ditempuh adalah dengan melakukan ruislag atau tukar guling tanah wakaf berdasarkan Pasal 41 ayat 2 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Pasal 49 ayat 1 PP Nomor 41 Tahun 2006 menjelaskan, penukaran harta benda wakaf bisa dilakukan setelah ada izin tertulis dari Kementerian Agama berdasarkan persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁵³

Setelah berjumpa dengan tokoh di desa setempat Alasan kurang produktif tersebut dimungkinkan muncul karena adanya pemahaman mengenai bentuk produktifikasi tanah adalah dengan menjadikannya sebagai sawah atau kebun tersebut ditukarkan agar lebih produktif untuk kepentingan umum. Hal tersebut tercermin dalam alasan melakukan tukar menukar, yaitu karena tanah yang dimiliki tidak menghasilkan untuk desa setempat, tanah

⁵² Hasil Wawancara deengan Nasir Daud, Pada Tanggal 12 Maret 2024

⁵³ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif* (Jakarta: Kencana, 2012) hlm 33

wakaf berupa sawah yang merupakan milik wakaf desa tanjong bertempat di gampong jurong bale, dan tanah wakaf berupa sawah yang berada di desa tanjong yang merupakan milik desa jurng bale, perlu ditukar hasilnya untuk desa yang berbentuk sawah atau kebun yang produktif. Tanah tersebut yang awalnya dikelola oleh desa dan hasilnya mandiri dan pemanfaatannya juga untuk desa masing-masing, tanah tersebut sangat potensial untuk menjadi kepentingan umum dikarenakan letak tanah wakaf yang tidak sesuai dan ingin memanfaatkan dengan nilai yang sama.

Tanah wakaf yang awalnya diwakafkan para wakif sudah memiliki tanah pada kedua desa tersebut ketika diwakafkan, dan peristiwa tersebut sudah berlangsung sekitaran 30 Tahun yang lalu bahkan para *wakif* dari kedua Desa tersebut sudah meninggal dunia, tentunya penukaran tersebut tetap turut andi oleh para keluarga *wakif* yang masih hidup walaupun sudah tidak berkediaman di Desa tempat tanah diwakafkan.

Para *Nadzir* tentunya sangat ingin melakukan penukaran tersebut dikarenakan terdapat banyak manfaat bagi para masyarakat dan memperjelas fungsi tanah wakaf dan hasilnya sesuai dengan tujuan *wakif* ketika diwakafkan, alasan utama *nadzir* melakukan penukaran agar tanah wakaf yang berada kedua desa tersebut lebih tepat sasaran dan lebih memudahkan dalam mengelolanya, walaupun sebelum dilakukan penukaran kedua tanah wakaf tersebut sudah terdapat manfaat tetapi jika melakukan penukaran merupakan solusi yang terbaik, maka penukaran akan dilakukan.

Faktor yang mempengaruhi benda wakaf di Kecamatan Kembang Tanjong seperti yang dikemukakan oleh narasumber ketika penulis melakukan wawancara dengan *Nadzir*, dan juga temuan penulis pada lokasi penukaran tersebut:

1. Agar memudahkan masyarakat kedua gampong dalam memanfaatkan hasil dari wakaf tersebut, dikarenakan letak dari tanah wakaf tidak strategis diantara kedua pihak gampong. Setelah melakukan penelusuran

letak tanah wakaf diantara dua pihak sama sekali tidak menimbulkan masalah, jarak dan lokasi antar dua desa tersebut jika dilihat tidak menimbulkan faktor untuk ditukarkan wakaf tersebut.

2. Masyarakat dan *Nadzir* juga lebih mudah dalam mengawasi dan mengelola hasil dari wakaf tersebut, jika melihat lokasi tanah wakaf tersebut, letak tanah wakaf dan mobilisasi antar desa tersebut hanya berkisaran sekitar 5 Km, dan akses antara kedua desa tersebut sangat mudah dilalui oleh kendaraan maupun pejalan kaki, lain hal ketika akses kedua desa tersebut sangat susah dilalui harus melewati bukit atau pegunungan disitulah masalah terjadi dan menjadi faktor yang utama di balik penukaran tersebut.

Para *Nadzir* yang melakukan penukaran tidak berangkat dari masalah dan kedaruratan, sehingga penukaran terjadi tidak berlandaskan peraturan dan pihak yang berwenang atau bisa disebut penukaran yang dilakukan oleh kedua desa tersebut sangat asal-asalan dan tidak ideal. Penukaran yang baik haruslah berangkat dari masalah dan unsur darurat sehingga tanah wakaf jelas dan dilindungi oleh payung hukum agar tidak menjadi masalah di kemudian hari

Para masyarakat tentunya diadakan pemberitahuan atau sosialisasi melalui rapat dan musyawarah dan masyarakat setuju terkait penukaran tanah wakaf tersebut, yang dipergunakan untuk kepentingan desa yang awalnya dikelola untuk desa jurong bale kemudian dikelola oleh masyarakat guna kepentingan desa tanjong, yang merupakan hak guna yang merupakan motif terjadi tukar menukar tanah wakaf seperti yang dikemukakan oleh Tgk Imum desa jurong bale.

Wakaf yang terdapat pada desa tersebut baik yang ditukarkan maupun yang diserahkan sangat jarang tertulis, wakaf di desa tersebut hanya tercatat di menasah melalui administrasi desa, pada hal tukar menukar benda wakaf yang terjadi di desa jurong bale tidak mengurangi jumlah ataupun hasil

dari penukaran tersebut dan juga melalui persetujuan masyarakat yang untuk kemudahan jagkauan penggunaan yang lebih ideal untuk masyarakat desa jurong bale.⁵⁴

Faktor penukaran yang terjadi diantara kedua pihak gampong adalah guna menghasilkan tanah wakaf yang bermanfaat bagi kedua pihak gampong, pasalnya lokasi yang tidak berada dalam wilayah gampong masing-masing sangatlah menyulitkan *Nadzir* untuk mengelola tanah wakaf tersebut, yang merupakan aset Gampong, dan juga ukuran yang sama juga tanah wakaf berupa sawah yang hingga kini masih produktif menjadi faktor untuk melakukan penukaran tersebut.

Seperti tanah wakaf pada umumnya harus sangat mengedepankan keterbukaan dan juga mencari jalan keluar yang harus bisa sama-sama diterima bagi masyarakat kedua pihak gampong agar tanah wakaf bisa sangat bermanfaat, dikarenakan tanah wakaf yang diwakafkan akan menjadi ladang amal bagi para wakif.

C. Pandangan Hukum Positif Terhadap Penukaran Benda Wakaf

Dalam istilah yang digunakan di Indonesia, penukaran benda wakaf sering dikenal dengan *ruilslag*, yang berarti tukar guling. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *ruilslag* adalah bertukar barang dengan tidak menambah uang. Dalam KUHPerdara disebutkan bahwa tukar menukar ialah suatu persetujuan dengan nama kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang lain.

Dalam hukum positif di Indonesia, harta yang sudah diwakafkan tidak dapat dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya. Hal itu terdapat dalam UU

⁵⁴ Hasil Wawancara deengan Nasir Daud, Pada Tanggal 12 Maret 2024

No. 41 Tahun 2004 Bab IV Pasal 40 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Pasal 11 tentang Perwakafan Tanah Milik, yakni pada dasarnya terhadap tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf. Namun kehidupan manusia selalu berubah dinamis seiring waktu, sehingga banyak hal yang terjadi dapat menjadi faktor penentu aset benda wakaf itu tidak dapat dipertahankan lagi baik bentuk fisik maupun kegunaannya. Untuk menjaga agar benda wakaf dapat terus dimanfaatkan dengan produktif, maka diperlukan adanya penukaran.

Penukaran tersebut dibuat atas pertimbangan untuk mengupayakan agar jangan sampai benda wakaf diubah-ubah fungsinya dengan mudah sehingga menjadi disalahgunakan. dipertahankan lagi baik bentuk fisik maupun kegunaannya. Untuk menjaga agar benda wakaf dapat terus dimanfaatkan dengan produktif, maka diperlukan adanya penukaran. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah dijelaskan mekanisme serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan penukaran wakaf. Mekanisme serta syarat tersebut dibuat atas pertimbangan untuk mengupayakan agar jangan sampai benda wakaf diubah-ubah fungsinya dengan mudah sehingga menjadi disalahgunakan.

Melalui para tokoh gampong dengan menjelaskan bagaimana wakaf diantara tanah akaf tersebut ditukarkan hasil wakafnya bahwa tanah wakaf yang terjadi antara desa tanjong dan jurong bale yang sama sama memunyai tanah wakaf menukarkan hasil pengelolaan wakaf tersebut untuk menjangkau dan guna pemanfaatan yang ideal bagi kedua belah pihak.

Konsep yang diberikan oleh PP Nomor: 42 tahun 2006 tentang tata cara perubahan harta benda wakaf dengan tidak melibatkan sama sekali wakif ketika harta benda wakaf tersebut akan mengalami perubahan. Padahal si wakif yang telah mewakafkan hartanya dengan peruntuan tertentu dan menunjuk nazhir sekaligus, belum tentu akan terima seandainya harta benda

wakaf yang telah dia wakafkan berubah bentuk, boleh jadi dia akan keberatan dengan keputusan perubahan harta benda wakaf tersebut.

Selain itu, seandainya dengan penukaran tersebut posisi benda wakaf berpindah tempat, maka akan timbul persoalan berkenaan dengan nazhir sebagai pengelola, dimana semula nazhir yang tinggal satu wilayah dengan harta benda wakaf tersebut dapat ditunjuk sebagai pengelola harta benda wakaf, dengan berpindahnya harta benda wakaf tersebut dari wilayah tempat tinggal nazhir semula, maka nazhir yang semula sebagai pengelola harta wakaf tersebut tidak dapat lagi mengelolanya, dikarenakan harta benda wakaf yang semula diwilayahnya sudah berpindah ke luar wilayahnya, maka dengan sendirinya nazhir tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat ditunjuk sebagai nazhir terhadap pengganti harta benda wakaf tersebut.⁵⁵

Dalam hal ini penukaran tanah wakaf tersebut hanya tercatat di administrasi desa dan tidak dimuat dalam Badan Pertanahan Nasional masuk ke dalam alur birokrasi sebagai badan resmi nasional yang menerbitkan sertifikat wakaf karena perwakafan tanah dari lembaga keagamaan Islam telah menjadi bagian dari sistem pertanahan nasional ditimbang dari urgensi masalah perwakafan tanah milik yang terjadi saat itu, sehingga adanya pengaturan khusus melalui Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagai peraturan pelaksanaan atas UU Pokok Agraria. Pada dasarnya, benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan, baik peruntukan maupun statusnya. Namun apabila telah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama dengan melalui serangkaian proses dan syarat yang telah ditetapkan serta memiliki alasan yang dibenarkan sesuai hukum, maka penukaran benda wakaf tersebut boleh dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

⁵⁵ Adijani al-Alabi, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: CV Rajawali, 1992), hlm. 85-87

Praktik penukaran hasil benda wakaf yang dilakukan oleh desa jurong bale yang merupakan lokasi penelitian memiliki alasan yang tidak sesuai dengan peraturan di atas, walaupun dalam prosedur penukaran nya tidak dalam proses mengikuti regulasi dan lembaga wakaf yang ikut serta dalam prosesnya, yakni untuk memudahkan para pihak dalam mengelola hasil tanah wakaf yang dimanfaatkan untuk kepentingan desa.

Karena didalam peraturan perwakafan di Indonesia salah satu syarat permohonan penukaran tersebut harus menyertakan tanah pengganti benda wakaf yang baru dan itu harus berbentuk tanah sekurang-kurangnya sama dengan nilai tanah sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam PP. No. 42 Tahun 2006 Pasal 49 ayat (3) menetapkan: “Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika (BWI, 2011: 30-31) : a) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan b) Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.

Setelah penjabaran mengenai studi kasus penukaran tanah wakaf di Kecamatan Kembang Tanjong serta peninjauannya dilihat dari hukum positif, terdapat beberapa poin yang penulis rangkum dan masih perlu diperbaiki agar menjadi lebih baik ke depannya, sebagai berikut:

1. Administrasi yang tidak memadai. Tidak memlalui proses hukum dan mengikuti ketentuan Undang-Undang membuat penukaran tanah wakaf tersebut akan menjadi polemik dimasa yang akan datang.
2. Tidak ada pengawasan langsung dari Instansi terakit keterlibatan pembagian hasil tanah wakaf antara dua pihak dari wakif dari pihak nadzir, walaupun dalam praktinya hingga kini tidak menimbulkan masalah.
3. Proses penukaran wakaf yang dilakukan antara kedua desa tersebut melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 ayat (1), (2), (3), ayat (1) yang menyebutkan Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan pertimbangan BWI, ayat (2) Pasal 49 Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau
- c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

ayat (3) Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:

- a. pengganti harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- b. nilai harta benda penukar lebih tinggi atau senilai dan seimbang dengan harta benda wakaf.

dan ayat (4) Nilai tukar yang seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:

- a. pemerintah daerah kabupaten/kota;
- b. kantor pertanahan kabupaten/kota
- c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota

Peraturan Pemerintah sedangkan penukaran yang terjadi tidak melalui proses dan rekomendasi Badan Wakaf Indonesia (BWI).⁵⁶ Penukaran yang terjadi di Kecamatan Kembang Tanjung, tidak melalui proses dan regulasi tentang penukaran harta benda wakaf, yang mana wakaf merupakan aset yang harus di tuntut kejelasannya agar bisa menjadi aset yang jelas.

4. Dalam hal mengenai nilai tukar harta benda wakaf yang dilakukan di kecamatan kembang tanjong, sama sekali tidak menjalan Pasal 50 ayat yang menyebutkan Nilai tukar terhadap harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dihitung sebagai berikut:
 - a. harta benda pengganti memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lebih tinggi, atau sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf; dan
 - b. harta benda pengganti berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.
5. Penukaran yang terjadi di Kecamatan Kembang Tanjung para *Nadzir* tidak melakukan upaya dan langkah pengubahan status penukaran tanah wakaf seperti yang disebutkan dalam Pasal 51 dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yaitu Penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:
 - a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut;
 - b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota

⁵⁶ Hasil Wawancara deengan Nasir Daud, Pada Tanggal 12 Maret 2024

- c. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (3), dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat Surat Keputusan
- d. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri; dan
- e. setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Dalam proses penukaran tanah wakaf untuk pemanfaatan umum terdapat pada asas fungsi sosial, dimana penukaran tanah wakaf untuk pemanfaatan sosial berupa tanah sawah dan kepentingan umum lainnya. proses penukaran tanah wakaf pada beberapa kasus seperti yang terjadi di kecamatan kembang tanjong belum sesuai dengan prosedur peraturan perundang undangan wakaf di Indonesia, dikarenakan tidak melalui proses administrasi oleh Badan Wakaf hanya tercatat dan ditulis oleh perangkat desa.

Penukaran yang dilakukan mestinya harus mengikuti langkah hukum agar penukaran dalam pandangan hukum positif sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, penukaran yang melalui proses hukum membuat *Nadzir* dan *wakif* juga masyarakat dapat manfaat, dan proses penukaran juga harus memenuhi banyak persyaratan dan pertimbangan yang membuat harta benda wakaf tersebut layak ditukarkan agar penukaran pun tidak dilakukan dengan asal-asalan.

Fenomena penukaran harta benda wakaf membawa dampak positif terhadap pengembangan harta benda wakaf, lebih produktif, lebih bermanfaat, lebih bagus untuk kemaslahatan diantaranya, penukaran tanah wakaf untuk meperjelas kepemilikan tanah wakaf dan hasilnya sangat bermanfaat seperti kegiatan pendidikan (sekolah), keagamaan (majelis taklim), dan kegiatan ibadah..

D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penukaran Benda Wakaf

Dalam Islam pun pada dasarnya hukum menukar benda wakaf tidak boleh terlebih menurut sebagian kalangan Syafi'iyah. Hal itu didasarkan pada hadist Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa wakaf tidak boleh dijual atau diberikan atau pun diwariskan. Namun menurut sebagian kalangan yang lain membolehkan penukaran benda wakaf selama alasan penukaran serta penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

Seperti pandangan Ulama Hanafiyah membagi kebolehan penukaran benda wakaf tersebut dalam tiga hal, yakni:

- a. Apabila wakif membolehkan penukarannya pada saat ikrar.
- b. Apabila benda wakaf tidak dapat dipertahankan. Hal ini terdapatnya mashlahat yang mengharuskan penukaran wakaf.
- c. Dan apabila kegunaan benda pengganti wakaf ternyata jauh lebih besar dan bermanfaat dari benda sebelumnya, maka dibolehkan.⁵⁷

Sehingga dapat disimpulkan pandangan Hanafiyah yang membolehkan penukaran benda wakaf berdasarkan mashlahat dan tidak adanya mashlahat (jika wakif pernah mensyaratkan pertukarannya saat terjadi kesepakatan ikrar). Dalam praktiknya pada tanah wakaf di desa jurong bale yang menjadi tempat penelitian, sudah memenuhi tiga syarat di atas, yakni persetujuan wakif meskipun tidak dilakukan pada saat ikrar, walaupun tidak

⁵⁷ Muhammad Abu Zahra. *Muhad arat fi al-Waqf*. (Kairo: Matba'ah Ahmad Ali Mukhaimar, 1959) hlm 44

ada pengajuan izin penukarannya ke Kantor Urusan Agama (KUA), dikarenakan wakif dan ahli waris tidak berada didesa.

Hal itu tidak sesuai dengan alasan penukaran bahwa kedua desa tersebut sama sama memiliki tanah wakaf yang berada di lain desa, bahwa tanah wakaf desa jurong yang berada di desa tanjong dan begitu juga sebaliknya, agar kedua desa tersebut sama sama menikmati hasil tanah wakaf tersebut dan pemanfaatannya tepat sasaran,⁵⁸ Alasan atau faktor itulah yang menjadi landasan penukaran harta benda wakaf yang terjadi di Kecamatan Kembang Tanjong

Proses Penukaran harta benda wakaf yang terjadi di Kecamatan Kembang Tanjong, seteah melakukan penelitian melalui wawancara dengan para *Nadzir* jika dilihat menurut pandangan Mailikiyah tidak memenuhi kebolehan penukaran yaitu:

- a. Pada syarat yang pertama proses penukaran *wakif* memperbolehkan penukaran wakaf hal tersebut sesuai dengan pandangan Mailikiyah
- b. Benda wakaf yang menjadi objek wakaf masih dapat dipertahankan dan juga masih dapat memperoleh hasil, sehingga tidak ada hal yang mengharuskan penukaran wakaf
- c. Hasil dari tanah wakaf yang ditukarkan memiliki nilai yang sama, sedangkan menurut pendapat Mailikiyah kebolehan penukaran wakaf, harta benda wakaf yang ingin ditukarkan harus lebih tinggi atau lebih besar nilainya dari wakaf asalnya, baru diperbolehkan untuk ditukar.

Kaidah ini menjelaskan apabila ada waktu yang sama dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu kerusakan atau kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kerusakan. Karena dengan menolak kerusakan berarti akan mendapatkan kemaslahatan pula. Menghindari tidak berfungsinya atau terbengkalainya aset atas wakaf merupakan pilihan

⁵⁸ Hasil Wawancara deengan Nasir Daud, Pada Tanggal 12 Maret 2024

menolak kerusakan. Syarat terakhir, bahwa kegunaan penggantinya dalam artian keberadaan tanah wakaf di lokasi yang baru sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.

Adapun menurut pandangan Malikiyah pun sama seperti madzhab Hanafi, bahkan sifat harta wakaf tersebut masih milik wakif yang kapan pun dapat diubah statusnya sesuai dengan keputusan wakif. Maliki juga tidak mensyaratkan wakaf untuk selama-lamanya sebab tidak ada dalil yang mengharuskan wakaf untuk selama-lamanya, oleh sebab itu diperbolehkan wakaf sesuai dengan keinginan wakif termasuk bila ingin menukarkan wakaf tersebut. Namun Ulama Malikiyah tetap membaginya kepada tiga syarat, yaitu:

- a. Wakif ketika ikrar mensyaratkan kebolehan ditukar atau dijual,
- b. Benda wakaf itu berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula saat diwakafkan.
- c. Apabila benda wakaf pengganti dibutuhkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, jalan raya, dan sebagainya.⁵⁹

Sedangkan ulama Hanabilah lebih tegas lagi, tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Menurut madzhab Hanbali terbagi dalam dua pandangan Taghyir al-Waqfi, yakni Taghyir Mashraf (mengubah arah alokasi manfaat) dan Taghyir Shurah (mengubah bentuk mauquf). Ibnu Taimiyah membaginya menjadi 2 macam penggantian harta benda wakaf, yakni ditinjau dari penggantian karena kebutuhan dan penggantian karena kepentingan yang lebih kuat. Dalam praktik penukaran tanah wakaf, penukarannya sudah memenuhi dua tinjauan menurut Ibnu Taimiyah, yakni menukar karena kebutuhan (dibutuhkan oleh masyarakat guna kepentingan peribadatan) dan menukar karena kepentingan

⁵⁹ Siddiq, Achmad. Penerapan Prinsip al-Maslahah dalam Praktik Penukaran (Istibda) Harta Benda Wakaf di Indonesi. *Disertasi pada UIN Walisongo Semarang*, 2012

yang lebih kuat (menghindari kelangkaan fungsi serta manfaat dari aset wakaf tersebut).

Justru pendapat As-Syafi'i berbeda dengan pendapat para ulama sebelumnya. Beliau melarang menggantikan masjid, hadiah, dan tanah yang diwakafkan, dikarenakan sifat harta tersebut sudah berpindah tangan menjadi kepemilikan Allah swt, sehingga tidak dapat diganggu gugat meskipun harta tersebut telah rusak ataupun sudah tidak memiliki fungsi dan manfaat. Namun sebagian lagi dari ulama Syafi'iyah ada yang menyepakati dibolehkannya melakukan perubahan atau penukaran benda wakaf, jika wakif memberikan kewenangan atas penukaran harta benda tersebut yang dipandang bermashlahat kepada wakaf,⁶⁰

Lebih jelasnya terdapat dalam kitab Fatawa yang ditulis oleh asSubki, syarat-syarat legal Taghyir al-Waqfi:

- a. Perubahan yang minimalis atau tidak sampai mengubah sebutan wakaf.
- b. Tidak menghilangkan bagian-bagiannya, melainkan dipindah ke bagian yang lain, misalkan tanah yang dibangun masjid memiliki sisa petakan untuk halaman masjid. Maka diperbolehkan sebagiannya diubah menjadi lahan parkir dan taman untuk memperindah lingkungan masjid. Jika perubahan sampai melenyapkan sebagian atau keseluruhan wakaf, maka tidak diperbolehkan.
- c. Berdasarkan mashlahat untuk muslimin dan tidak membahayakan terhadap wakaf.

Dari semua ulasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum menukar benda wakaf yaitu boleh, dilihat dari kondisi mengapa benda wakaf tersebut harus diganti, kemaslahatan serta manfaatnya. Pun sesuai pula dengan niat serta tujuan awalnya.

⁶⁰ Jamal. Daur Nizhom *Al-Waqf Al-Islamy Fi at-Tanmiyah Al-Iqtishadiyah Al-Muashirah*. (Kairo: Dar as-Salam, 2007) hlm 77

Kembali lagi pada hukum menukar benda wakaf, apabila tujuan tersebut berlandaskan niat hanya untuk beribadah di jalan Allah swt dan mengharap ridha-Nya semata serta demi kemaslahatan bersama, maka seperti itulah hukumnya, sama dengan hukum asal ketika seseorang tersebut pertama kali mewakafkan hartanya.

Karena segala sesuatu yang berasal dari niat, maka niat tersebut berubah menjadi bentuk ibadah yang mendatangkan kebaikan bagi seseorang yang melakukannya tersebut. Dan apabila tujuan penukaran benda wakaf tidak sesuai dengan niat awal dari wakaf, maka hukumnya pun menjadi tidak boleh.⁶¹

Meskipun dalam Islam tidak diatur bagaimana alur penukaran benda wakaf secara rinci seperti dalam hukum positif Indonesia, namun dari mekanisme yang telah diatur undangundang tersebut telah sesuai dengan syariat yang berlaku.

Di zaman dengan perubahan serba dinamis dan praktis ini mengharuskan kejelasan dalam melakukan segala bentuk aktivitas muamalah, khususnya dalam berwakaf. Artinya, akad yang dilakukan di awal saat hendak berwakaf oleh si wakif memiliki peranan yang sangat penting untuk menghindari masalah yang mungkin akan terjadi dikemudian hari, serta niat yang baik itu akan lebih sempurna jika diwujudkan ke dalam bentuk fisik yang sah dan kuat di mata hukum seperti adanya mekanisme pengajuan wakaf beserta syaratnya yang sudah diatur oleh perundang-undangan.⁶²


Dalam sudut pandang hukum Islam terhadap penukaran tanah wakaf ini beragam pendapat para fuqaha, Mazhab Hanfiyah dan Hanabilah membolehkan terhadap penukaran tanah wakaf ini, bilamana penukaran

⁶¹ Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. (Jakarta: PT Grasindo, 2006) hlm 76

⁶² Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sinestesa Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009) hlm 99

dilakukan atas dasar kemaslahatan umat secara luas, Wakif dapat melaksanakan penukaran benda wakaf jika disyaratkan ketika berwakaf, jika tidak disyaratkan oleh wakif, penukaran harta benda wakaf dilakukan berdasarkan ketetapan qodi/hakim (pemerintah).

Berbeda sudut pandang fuqoha Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah dikenal kehati-hatian hingga melarang penukaran tanah wakaf ini dilakukan karena berpotensi menghilangkan tanah wakaf, berbeda halnya dengan yang terjadi di Kecamatan Kembang Tanjong proses penukaran sama sekali tidak mengurangi jumlah, ukuran dan bentuk tanah wakaf tersebut, para pihak hanya menukarkan letak tanah wakaf tersebut agar kembali pada tempatnya masing-masing.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penukaran harta benda wakaf yang terjadi diKecamatan Kembang Tanjong dilakukan hanya untuk pemanfaatannya dan yang menjadi dasar utama penukaran tersebut. Faktor yang sangat mempengaruhi penukaran tersebut setelah dilakukan penelitian terhadap para pengurus wakaf yaitu agar memudahkan akses bagi warga dan juga penukaran hak guna sesuai dengan kepemilikannya dan agar *Nadzir* bisa dengan mudah mengelola tanah wakaf tersebut dikarenakan letaknya sudah sesuai dengan lokasi desa, warga dan para tokoh desa juga masyarakat sangat menyambut baik hasil penukaran tersebut. Masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi faktor terjadinya penukaran, masyarakat dalam menerima hasil dan manfaat wakaf harus dapat juga memaksimalkan tanah wakaf tersebut, salah satunya akses masyarakat ke lokasi tanah wakaf tersebut dan memudahkan kedua pihak desa dalam pemanfaatan wakaf.
2. Penukaran wakaf dalam hukum positif diatur dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf, dan PP No 42 Tahun 2006 Pasal 49, Seperti penukaran yang terjadi diKecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie, masyarakat gampong tentu sangat dimudahkan dengan adanya regulasi tersebut guna memberikan legitimasi atas penukaran hasil harta benda tanah wakaf, namun pada proses yang terjadi penukaran yang dilakukan oleh *nadzir* tidak mengikuti dan mematuhi PP No.42 Tahun 2006 yang membahas dan memuat jelas syarat dan ketentuan penukaran harta benda wakaf, para pengelola dalam melakukan

penukaran hanya melibatkan *wakif* dan para *nadzir* dari kedua pihak, seharusnya penukaran dilakukan juga melibatkan lembaga terkait dan prosedur pemerintah


3. Pandangan Islam mengenai wakaf sangat lah jelas diatur didalam fiqih banyak para mazhab berbeda pendapat terutama mengenai penukaran benda wakaf, didalam Islam benda wakaf jika ingin ditukarkan atau dengan istilah disebut *Ruislag* haruslah sesuai dengan benda yang ingin ditukarkan yang berupa nilai, hasil dan juga pemanfaatan, tidak boleh berkurang jika berkurang maka tidak dapat ditukarkan dikarenakan dapat mengurangi nilai asli benda wakaf tersebut, alasan dari penukara tersebut haruslah sangat objektif, dan berdasarkan beberapa pertimbangan, seperti yang dilakukan pada Kecamatan Kembang Tanjong ada beberapa ketentuan dan syarat untuk melakukan penukaran dalam hukum Islam tidak di penuhi atau bisa dikatakan proses yang terjadi tidak mengikuti ketentuan imam mazhab dan ulama, dikarenakan penukaran wakaf haruslah mempertimbangkan kemaslahatan dan juga agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari.

B. Saran

1. Penelitian ini sebaiknya dilanjutkan oleh para akademisi, mahasiswa dan kawan-kawan yang memiliki kapasitas hukum positif maupun hukum islam, banyak penukaran benda wakaf yang terjadi diIndonesia dan seharusnya itu menjadi perhatian agar proses dijalankan dengan baik dan benar sesuai hukum positif dan hukum islam, benda wakaf diIndonesia sangat lah bermanfaat bagi masyarakat dan harus dijaga melalui penelitian-penelitian dan karya ilmiah agar para masyarakat paham mengenai sistem wakaf dan

perwakafan dari hukum positif dan membuka mata masyarakat tentang pentingnya wakaf dan mengelolanya dengan baik, agar tidak di menimbulkan konflik di kemudian hari, pentingnya dasar hukum mengenai wakaf ini membuat wakaf itu sendiri jadi barang yang bernilai.

2. Pada penukaran wakaf yang terjadi dikecamatan kembang tanjong sebaiknya dilakukan menurut hukum positif agar penukaran wakaf tersebut tidak disalahgunakan dan menimbulkan konflik di kemudian hari, melalui lembaga yang berwenang mengelola dan mewadahi wakaf yang kemudian membuat wakaf masuk didalam administrasi dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku. Tanah wakaf yang hasilnya dirasakan dengan baik oleh masyarakat setempat dikarenakan para wakif yang memberi wakaf juga tidak waspada dan tenang dikarenakan pengelola amanah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abduurrahman. (1994). *Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. (Cetakan ke-4). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abduurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung: Alumni, 1979)
- Abdul Hlmim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta:Ciputat Press, 2005), hlm 18
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah*, (Alma Arif: Bandung, 1987), hlm. 9
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Raja Grafindo: Persada, Jakarta, 2002), hlm. 25
- Ahmad Furqon, “*Penukaran Tanah Wakaf Masjid Agung Semarang dalam Perspektif Fikih Istibdal*” (Jurnal—, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017).
- Al-Alabij, Adijalani. (2002). *Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam teori dan praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Al-Kabisi, Muhammad AbidAbdullah. (2004). *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*. Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN.
- Annie Rafika, “*Penggunaan Satuan Takaran Padi di Kalangan Masyarakat Kecamatan Indrapuri Menurut Hukum Islam*”, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Banda Aceh, 2018.
- Anwar, Rosihan, et. al. (2009). *Pengantar Studi Islam*. (Cetakan ke-1).Bandung: Pustaka Setia.

Atas Sengketa, ed: Khaeron Sirin, Terjemah Ahrul Sani Faturrahman dan rekan rekan KMCP, Cinere, (IIMaN Press: Depok, 2004), hlm. 350

Djunaedi, Ahmad, et.al. (2007). *Paradigma Wakaf Baru di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.

Dalam Nailul Authar juz 6 halaman 20; sebagaimana dikutip oleh Wahbah az Zuhaili, *alFiqhu al-Islam wa Adillatuhu* (Dimasyqi: Dar ar Fikr, tt), VIII: 155

Doi, A. Rahman I.(2003). *Fiqih Muamalat*, diterjemahkan Oleh Zainuddin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta:Grasindo, 2007)

Farida Prihatini, (2005), *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, Papas Sinar Kinanti dan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia UI: Jakarta,

Halim, Abdul. (2005). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Cetakan ke-1). Jakarta: Ciputat Press.

Hasan, Sudirman. (2011). *Wakaf Uang Perspektif Fiqh, Hukum Positif, Dan Manajemen*. Malang: UIN-Maliki. 71

Ibn Hajar al-Haytami, 2006 *Syihab al-Din Ahmad, Tuhfah at-Muhtaj bi Syarh al Minhaj* jilid 6, Dar Fikr: Beirut

Hasan Mansur Nasution, dkk, (2007) *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, ed: Bandrun Nur Tanjung dan Farid Wajdi, Sinar Grafika: Jakarta.

Muhammad Jawad Mughniyah, (2005) *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki dan Syafi'I, Hambali*, Terjemah Masykur AB dkk, Lantera: Jakarta,

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf: Kajian Komtemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengolahan Wakaf serta Penyelesaian*

Hadi Setya Tunggal, (2005), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Harvarindo: Jakarta

JA, Abu. far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, (2008), Tafsir Ath-Thabari ter. Akhmad Affandi.

Mamudji, Sri, dkk. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta:

Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Mohammad Daud Ali,(1998) *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta, Universitas Indonesia Press

Melong, Lexy J. (1991). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Moh. Pabundu Tika, (2006) *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: P.T. Bumi Aksara

Musyfikah Ilyas, “*Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam*”(Jurnal—, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar,2016).

Rachmadi Usman, (2013), *Hukum Perwakafan di Indonesia*, cet-II, (Sinar Grafika: Jakarta.

Mohammad Daud Ali, (1988) *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, UI-Press: Jakarta

Sugiyono, (2014) *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta

Suhrawardi K. Lubis, (2013), *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Sinar Grafika, Jakarta

Sayyid Sabiq, (2008) *Fiqh Sunnah*, Terjemahan Asep sobari dkk, Al-I'tishom: Jakarta

Wahbah Az-Zuhaili, (2011), *Fikih Islam Wa Adillatuhu, Jurnal Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet-1, jilid 10*, Gema Insani, Jakarta,

Yulia Mirwati, (2016) *Wakaf Tanah Ulayat Dalam Dinamika Hukum Indonesia*, Rajawali Pers: Jakarta,

Zein Yudha Utama, (2020), “Ruislag Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

B. Internet dan Undang-Undang

<https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/jenis-wakaf/> di akses tanggal 11 Desember 2023


Surat Menteri Agama kepada Menteri Kehakiman dan HAM beserta lampirannya, Nomor: MA/451/2002, Perihlm: Izin Prakarsa RUU Wakaf, tertanggal 27 Desember 2002

Pertemuan Ulama, Pakar/Tokoh dan Ormas Islam tentang RUU Wakaf, tanggal 6 Maret 2003, dibuka oleh Menteri Agama, tempat Operation Room Departemen Agama

Laporan hasil Pertemuan Ulama, Pakar/Tokoh dan Ormas Islam tentang RUU Wakaf tanggal 6 Maret 2003.

Risalah DPR RI: Rapat Kerja antara Panja Komisi VI DPR RI dengan Pemerintah, hari Senin tanggal 6 September 2004, tempat Ruang Sidang Komisi VI DPR RI

Peraturan Perundang-undangan perwakafan, 2006 Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam



Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 1011/Un.06/SH/PE/0097/10/2023

TENTANG

PENILAIAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Memandang :
- Hakwa untuk Lelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KCU Skripsi tersebut;
 - Hakwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi;
 - Hakwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Rangka dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pen dele gasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pen dele gasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- Menunjuk Saudara (i):
- Prof. Dr. Armuadi, S.Ag., M.A. Sebagai Pembimbing I
 - Kadhus Sholihin, S.Sy., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Nedai Masiyah
NIM : 190102061
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Hukum Penukaran Benda Wakaf Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kembang Tanjong)
- KEDUA : kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembinaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Oktober 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi	: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penukaran Harta Benda Wakaf Ditinjau Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kembang Tanjong)
Waktu Wawancara	: Pukul 09:00 –12:00 WIB
Hari/Tanggal	: Rabu 18 November 2023
Tempat	: Kediaman <i>Nadzir</i> Kecamatan Kembang Tanjong
Orang yang Diwawancarai	: <i>Nadzir</i> Kecamatan Kembang Tanjong

Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk syarat penyusunan skripsi, adapun beberapa pertanyaan untuk menemukan jawaban dari hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terhadap objek yang diteliti sebagai berikut:

Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1	Apa yang menjadi factor penyebab terjadinya penukaran benda wakaf di kecamatan kembang tanjong?
2	Bagaimana respon Masyarakat terhadap terjadinya penukaran benda wakaf di kecamatan kembang tanjong?
3	Bagaimana mekanisme dan regulasi penukaran wakaf yang terjadi di kecamatan kembang tanjong?
4	Apakah ada pemberitahuan kepada Masyarakat terkait penukaran wakaf yang dilakukan?
5	Apakah penukaran harta benda wakaf sering terjadi di kecamatan kembang tanjong?

Lampiran 3: Dokumentasi Wawancara



Keterangan: Wawancara dengan Bapak Nasir Daud





Keterangan: Wawancara dengan Bapak Ismail

